

^BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah tentang *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas pemerhati lingkungan pesisir, serta masyarakat pesisir lima Kecamatan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi.

Isi dari bab lima ini terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama tentang karakteristik responden penelitian, sementara subbab kedua dan ketiga yaitu terkait pembahasan *collaborative management* dan keberlanjutan. Beberapa data dalam bab ini juga ditampilkan dalam bentuk tabel, yang merupakan hasil olahan dari data primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian.

V.1. Karakteristik Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang diambil dari total populasi mulai dari kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Lembaga Swadaya

masyarakat (LSM) dan komunitas pemerhati lingkungan pesisir, hingga masyarakat pesisir Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, dan Kecamatan Wera. Penentuan jumlah responden tersebut menggunakan rumus *slovin* dengan margin error 10%, dimana pemilihan rumus ini dianggap ideal sebagai *representative sample* karena dapat mewakili populasinya dengan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan jumlah populasi yang begitu banyak.

Tabel 5.1 Jumlah dan presentase responden

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1.	Kepala-Kepala SKPD	3	3%
2.	POKMASWAS	10	10%
3.	Direktur LSM	2	2%
4.	Komunitas	8	8%
5.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Sape	25	25%
6.	Masyarakat pesisir Kecamatan lambu	20	20%
7.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Bolo	15	15%
8.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Wera	10	10%
9.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Langgudu	7	7%
	Total	100	100%

Untuk menentukan jumlah responden pada penelitian ini peneliti mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, perhatian dan keahliannya

dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Sedangkan khusus untuk masyarakat, peneliti memilih siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti tentunya dengan karakteristik sebagai masyarakat yang ada dalam wilayah unit analisis penelitian dan bersedia mengisi kuesioner. Sedangkan adanya perbedaan jumlah responden pada masing-masing Kecamatan, di dasarkan pada pertimbangan perbedaan banyak jumlah penduduk dari masing-masing Kecamatan.

Selanjutnya, pelaksanaan survei sekaligus penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data dari responden dilakukan pada bulan juli sampai agustus 2017, dengan cara mendatangi langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Lingkungan Hidup, direktur LSM dan Komunitas-komunitas, serta masyarakat dalam wilayah unit analisis penelitian. Beberapa pertanyaan dalam kuesioner memberikan deskripsi tambahan terhadap karakteristik responden. Dimana pertanyaan yang harus diisi oleh responden termasuk jenis kelamin dan pendidikan.

Secara umum dalam penelitian ini jumlah persentase responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan, selain karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlalu mempertimbangkan keterwakilan perempuan, juga responden laki-laki yang peneliti temui lebih bersedia untuk mengisi kuesioner dari pada perempuan. Berdasarkan data jenis kelamin

responden dalam kuesioner didapati jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 79 orang atau 79%, sementara responden perempuan sebanyak 21 orang atau 21%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Laki-laki	79	79
2.	Perempuan	21	21
	Total	100	100%

Karakteristik responden selanjutnya dideskripsikan menurut tingkat pendidikan. Tingkatan pendidikan pada penelitian ini mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai ke jenjang pendidikan strata tiga (S3). Mayoritas responden terbanyak adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan disusul secara berurutan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian lulusan Strata satu (S1), dan paling sedikit responden lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Strata dua (S2). Dari jawaban ini diketahui bahwa semua responden tidak buta huruf artinya bisa mengerti maksud pernyataan dalam kuesioner yang diberikan dan bisa membaca informasi terkait dengan *collaborative management* atau tata kelola bersama wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Adapun deskripsi jumlah responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Sekolah Dasar	7	7%
2.	Sekolah Menengah Pertama	25	25%
3.	Sekolah Menengah Atas	45	45%
4.	Strata 1	18	18%
5.	Strata 2	5	5%
	Total	100	100%

Selanjutnya, responden diminta untuk memberi penilaian dari 22 item pernyataan yang mewakili dua variabel yang telah ditentukan. Kuesioner tersebut telah di formulasikan dalam lima skala berdasarkan skala *Likert* dengan alternatif jawaban dan bobot penilaian dari 1 (satu) sampai dengan (5) lima, kemudian nilai jawaban responden pada masing-masing pernyataan mengikuti nilai-nilai tersebut. Penentuan kategori nilai indeks ini menggunakan rumus kategori penilaian responden sebagai berikut:

Nilai indeks maksimal = 5

Nilai indeks minimal = 1

Tabel 5.4 Skala *Likert*

Kriteria	Keterangan	Skor
Sangat Tidak Sesuai	STS	1
Tidak Sesuai	TS	2
Biasa Saja	BS	3
Sesuai	S	4
Sangat Sesuai	SS	5

Sumber: Sugiyono (2014:93)

Kemudian agar hasil penelitian ini bisa dikualifikasikan, maka perlu ditentukan skala indeks dari masing-masing variabel. Untuk mendapatkan kategori dalam skala indeks, terlebih dahulu dicari nilai rata-rata (*mean*) jawaban dari responden pada masing-masing pernyataan. Nilai indeks pada masing-masing dimensi merupakan nilai rata-rata *mean* dari seluruh pernyataan yang membangun dimensi tersebut. Kemudian nilai rata-rata *mean* untuk setiap variabel penelitian hasilnya akan dicocokkan masuk dalam kategori yang mana pada tabel interpretasi berikut:

Tabel 5.5 Kategori Interpretasi

Kategori	Range
Sangat baik	4,21 – 5,00
Baik	3,41 – 4,20
Cukup	2,61 – 3,40
Kurang baik	1,81 – 2,60
Tidak baik	1,00 – 1,80

V.2. Collaborative Management dalam Pengelolaan Berkelanjutan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bima

Ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan, wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dianggap sangat penting karena merupakan transisi antara daratan dan lautan yang telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif untuk peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi.

Namun seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai kawasan yang keadaan lingkungannya sangat dipengaruhi oleh kegiatan di sektor daratan dan lautan, terlebih dampak dari akumulasi berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir maupun kegiatan lain di hulu wilayah pesisir acapkali menimbulkan kerusakan kawasan.

Demikian juga dalam membangun sinergi hubungan antar institusi kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, seringkali terjadi permasalahan di tingkat sektor, seperti ego sektoral yang disebabkan karena perbedaan penafsiran didalam memahami peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah, khususnya yang menyangkut tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku menjadi dasar dari masing-masing sektor. Dengan banyaknya

institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tentu masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab serta cakupan teritori atau wilayah sektoral yang berbeda satu sama lain.

Untuk itu dalam pengelolaannya, wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus secara terpadu dan berkelanjutan yang mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan peraturan hukum yang berlaku. Demikian penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Dimana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari penjelasan undang-undang diatas maka diperlukan suatu kebijakan pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau yang bersifat terintegrasi antar institusi pemerintah, ilmu pengetahuan, masyarakat dan juga sektor pembangunan di Kabupaten Bima. Demikian model pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dimaksud adalah melalui pendekatan *collaborative management*. Dimana indikator *collaborative management* menurut Berkes (2009) dapat dilihat dari bangunan kelembagaan (*institution building*), pembagian kekuasaan (*power sharing*), pemecahan masalah

(*problem solving*), tata kelola Pemerintahan (*governance*), membangun kepercayaan dan modal sosial (*trust and social capital*).

Dengan demikian bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan di Kabupaten Bima dapat dibangun oleh dimensi tata kelola bersama (*collaborative management*). Untuk mengetahui pendapat responden tentang *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dari hasil penilaian responden terhadap pernyataan yang tercantum dalam kuesioner dengan skala indeks 1-5.

Nilai indeks terhadap *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima merupakan nilai rata-rata indeks dari seluruh indikator yang membangun variabel ini. Ada 5 (lima) indikator dengan keseluruhan pernyataan sebanyak 17 item. Berikut ini adalah perhitungan nilai indeks dari variabel *collaborative management* pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Tabel 5.6. Nilai indeks *collaborative management*

Indikator	Parameter	Nilai Indeks	Kategori
Membangun kelembagaan (kemitraan dan jaringan)	1. Adanya kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, LSM, Swasta, dan masyarakat sipil. 2. Adanya pemberdayaan dan penguatan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	3,28	Cukup

Pembagian kekuasaan	1. Adanya komitmen untuk saling berbagi peran 2. Adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir	3,48	Baik
Pemecahan masalah	1. Adanya solusi alternatif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah 3. Adanya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat	3,63	Baik
Tata kelola Pemerintahan	1. Adanya penegakkan peraturan di Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Adanya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Adanya keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2,67	Cukup
Membangun kepercayaan dan modal sosial.	1. Adanya pengambilan keputusan secara kolektif. 2. Adanya pembelajaran sosial	3,17	Cukup
N=100		Rata-rata Indeks	3,25
			Cukup

Secara umum indeks *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,25 atau masuk dalam kategori cukup. Namun analisa lebih rinci terkait *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, dapat dilihat dari masing-masing dimensi indikator dari variabel *collaborative management* sebagai berikut.

V.2.1. Membangun Kelembagaan (*Institution Building*)

Menurut Milton dalam Santosa (2009) bahwa kelembagaan adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina. Sedangkan membangun lembaga sebagai upaya untuk membangun organisasi agar dapat hidup terus dan berkembang secara efektif, dengan mencari dukungan-dukungan yang memungkinkan untuk melakukan inovasi-inovasi seperti kemitraan dan jaringan dalam lingkungan organisasi. Kelembagaan juga dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan (Daryanto, 2004; Ife dan Tesorioro, 2014:110).

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil peran kelembagaan formal maupun informal sangat berpengaruh sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai pilihan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena demikian apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan suatu syarat pokok.

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang berkompeten, baik secara langsung maupun tidak langsung, ataupun jejaring pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau di Kabupaten Bima antara lain; Dinas Kelautan dan Perikanan,

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, beserta Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Komunitas-komunitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah maupun tidak, juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bima.

Dengan demikian untuk melihat indikator kesuksesan pelaksanaan tata kelola bersama (*collaborative management*) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat pada bangunan kelembagaannya. Sedangkan untuk mengukur bangunan kelembagaan tersebut dapat dilihat pada dimensi kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder, juga pada pemberdayaan dan penguatan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Untuk mengetahui pendapat responden terhadap bangunan kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Tabel Bangunan kelembagaan (*institution building*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, LSM, Swasta, dan masyarakat sipil.	3,25	Cukup
2.	Adanya penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	3,30	Cukup
N=100		Rata-rata Indeks 3,28	Cukup

Secara umum indeks membangun kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,28 atau masuk dalam kategori cukup. Selain karena masih lemahnya kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder yang menurut responden hanya masuk pada kategori cukup, juga disebabkan karena belum maksimalnya pemberdayaan dan penguatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Demikian analisa lebih rinci terkait bangunan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari masing-masing dimensi dari bangunan kelembagaan berikut ini.

V.2.1.1. Adanya Kemitraan

Salah satu syarat pokok dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah keterpaduan antar lembaga dan sektor dalam prinsip integratif sebagai pengelolaan yang berdasar pada kerjasama atau kemitraan antar seluruh pihak termasuk dengan masyarakat lokal.

Demikian penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam pasal 63 yang berbunyi;

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat, peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.

Berdasarkan penilaian responden bahwa kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder mendapati nilai indeks sebesar 3,25 dengan kategori cukup, kondisi ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin belum maksimal dilakukan. Kemitraan tersebut baru terbentuk pada tataran kepentingan sektor masing-masing, namun integrasi dari berbagai sektor belum sepenuhnya bisa terwujud dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan perspektif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Hasil temuan menunjukkan bahwa kemitraan dari sisi pengelolaan Pariwisata di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Bima terutama dalam hal pengembangan, penataan, pemeliharaan dan promosi wisata misalnya, sudah mampu menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, namun juga sebagai subjek dari kebijakan pemerintah untuk diberdayakan dalam pengelolaan pariwisata.

Demikian dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, serta penyediaan prasarana pariwisata menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

Dari sisi kemitraan, Dinas Pariwisata sudah mampu memberdayakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari masing-masing Kecamatan yang mempunyai potensi wisata. Selain itu kehadiran POKDARWIS juga untuk mendukung program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam pengembangan wisata di kawasan Sangiang, Komodo, dan Sape (SAKOSA), walaupun saat ini juga masih mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat terkait pemberian nama SAKOSA yang dinilai tidak representatif dari potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bima.

Komunitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Daerah, yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang tentunya memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung

terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan untuk mewujudkan Sapta Pesona pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bima..

Selain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata juga bekerjasama dengan komunitas Balumba untuk promosi wisata dan kebudayaan diwilayah pesisir kecamatan Sape, Komunitas Masyarakat peduli wisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) wilayah Pesisir Kecamatan Wera, dan Komunitas Lariti untuk ruang lingkup wisata pantai Lariti Kecamatan Lambu. Berikut beberapa kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang sedang dikembangkan selain yang telah disebutkan diatas antarlain; Pantai Toro Wamba, Pantai Mata Mboko, Kawasan budidaya Sarang Burung Walet Bajo Pulau dan Pulau Kelapa (Kecamatan Sape), Pantai Papa dan Budidaya Mutiara (Kecamatan Lambu), Pulau Ular, Pulau Sangiang dan Karombo Wera (Kecamatan Wera), Pantai Nisa Bea Teluk Waworada Kecamatan Langgudu, Pantai Wane Soranadi Kecamatan Monta, serta Pantai Kalaki kecamatan Palibelo.

Namun saat ini belum ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maupun komunitas-komunitas lain yang dibentuk untuk bekerjasama dalam hal pengembangan pariwisata diwilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil secara keseluruhan di Kabupaten Bima, karena

perhatian kelompok dan komunitas tersebut baru pada ruang lingkup potensi wisata yang ada di kecamatan, bahkan ruang lingkup desa masing-masing.

Selain itu, pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental untuk pembangunan Daerah. Sehingga untuk mengembangkannya tidak cukup hanya bermitra kerja dengan komunitas kecil di Daerah. Kehadiran para investor menjadi penting untuk menopang kepariwisataan terutama dengan terbatasnya infrastruktur penunjang dan fasilitas pelayanan wisata, akibat minimnya anggaran Daerah (APBD) Kabupaten Bima untuk pengembangan wisata.

Namun nyatanya, lemahnya investasi pariwisata di Kabupaten Bima, selain karena belum terbentuknya citra Daerah sebagai tujuan destinasi pariwisata, juga tidak dapat dipungkiri pula rentannya keamanan serta kepastian hukum untuk investor dengan melekatnya identitas sebagai Daerah rawan konflik yang berpengaruh terhadap minat para investor asing maupun lokal untuk berinvestasi di Kabupaten Bima. Selain itu para investor lebih memilih kawasan-kawasan yang telah memiliki sarana penunjang, terutama sarana yang mampu menarik pasar untuk berkunjung. Kemudian kebanyakan investor kepariwisataan yang masih menjunjung budaya "*Instant*"

dimana mereka lebih menyukai melakukan investasi pada pariwisata yang dapat segera memberikan keuntungan.

Demikian penjelasan Bapak Abdul Muis alatif selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima;

“Pengembangan wisata di Kabupaten Bima tidak didukung oleh anggaran, makanya harus ada investor. Namun tentu investor menginginkan kepastian hukum dan keamanan, akan tetapi karena kabupaten bima sudah melekat sebagai Daerah rawan konflik seperti halnya yang terjadi dipantai Wane, dimana masyarakat yang terus melakukan demo kepada pemerintah dan investor untuk memberhentikan kegiatan pembangunan fasilitas penginapan di pinggir pantai.” (*Wawancara dilakukan pada tanggal 24 juli 2017*).

Demikian juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, dalam hal pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi mengembangkan sistem partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberdayakan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk untuk membantu pengawasan perikanan, serta mendidik masyarakat agar memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Saat ini telah terbentuk 8 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang masing-masing beranggotakan minimal 10 orang yang telah di

kukuhkan oleh Provinsi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) membantu Pemerintah dan bekerjasama dengan Polisi Air, dan TNI Angkatan Laut dalam hal mengawasi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan yang masih menggunakan alat tangkap seperti penggunaan peralatan (jaring dasar) dan bahan kimia berbahaya seperti bahan peledak dan penggunaan racun yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan dan pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang dan lain-lain, sehingga berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan.

Selain itu Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga berperan untuk mengawasi nelayan andon terutama untuk nelayan dengan kapal-kapal besar diatas 5 sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT) atau volume kotor muatan, dan mengintruksikan agar melapor kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengantongi izin sebelum beroperasi. Namun walaupun pengawasan intens dilakukan belum juga mendapatkan hasil yang signifikan, terbukti dengan makin maraknya aktifitas pengeboman ikan yang dilakukan oleh masyarakat akibat penerapan hukum yang masih lemah.

Selain itu Dinas kelautan Perikanan juga melakukan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Akar Nusa, dalam hal rehabilitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, namun ruang lingkup kemitraannya saat ini masih pada skala kecil, karena cuma pada aspek rehabilitasi dengan metode transplantasi untuk terumbu karang di Wilayah Gili Banta Kabupaten Bima, selain karena minimnya sumber daya manusia dalam keanggotaan LSM Akar Nusa yang punya pengetahuan tentang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, juga tantangan sebagai organisasi *non-nirlaba* seringkali tidak banyak anggota yang benar-benar bekerja profesional, karena dalam artian keanggotaannya bekerja paruh waktu.

Demikian yang dijelaskan oleh Bapak Taufikurrahman selaku Kepala Bidang Bina Lingkungan dan konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima;

“Kemitraan kami memang belum sampai pada kawasan mangrove dan ekosistem di wilayah pesisir lainnya, karena LSM ini juga masih baru mungkin butuh proses dan bertahap, perhatian besarnya mereka (LSM Akar Nusa) masih pada konservasi dan pemetaan burung-burung Endemik dan termasuk rehabilitasi terumbu karang itu. Rata-rata anggota LSM tersebut punya profesi sebagai guru dan dosen, sehingga waktu untuk terjun dalam program kemitraanpun masih sedikit, Direktornya saja guru di SMK Kelautan Lambu juga berprofesi sebagai Dosen di Kampus STISIP Bima.”

(Wawancara dilaksanakan tanggal 27 juli 2017)

Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi mangrove diluar kawasan hutan, mulai dari pendataan dan identifikasi terhadap tingkat kerusakan kawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing Kecamatan, setelah itu melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup yang juga punya anggaran dalam konservasi mangrove untuk penentuan lokasi kawasan rehabilitasi. Kemudian melaksanakan riset dan indentifikasi untuk kesesuaian antara jenis mangrove dengan wilayah hidup mangrove di wilayah pesisir yang juga mengikutsertakan peneliti dari Universitas Mataram (UNRAM).

Selanjutnya dilakukan pelatihan pemulihan hutan mangrove yang pesertanya adalah masyarakat pesisir dan mahasiswa, kemudian dibentuk menjadi kelompok binaan untuk penanaman mangrove. Kegiatan terbaru dilakukan pada bulan juli tahun 2017, yaitu penanaman seribu pohon mangrove dipesisir Desa Bugis Kecamatan Sape dengan melibatkan Mahasiswa yang tergabung dalam paguyuban Kerukunan Keluarga Sape-Malang.

Juga demikian untuk mendukung program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Lingkungan Hidup yang sama-sama punya anggaran dalam rehabilitasi terumbu karang melakukan rehabilitasi di

teluk Soromandi, wera, Ambalawi, Sape, Waworada Langgudu. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan terumbu karang dan perikanan di bagian teluk.

Berikut rekapitulasi hasil evaluasi tingkat pelaksanaan Renja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Provinsi NTB dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan Tahun 2015.

Tabel 5.8. Hasil evaluasi Program kemitraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima.


Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD (%)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan (Tahun)			
			2012	2013	2014	2015
1). Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut, dan pulau-pulau kecil	Terwujudnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	100%	82%	0%	61%	61%

2). Rehabilitasi Terumbu Karang Teluk Soromandi, Wera, Ambalawi, Sape, Waworada dan Langgudu	Terwujudnya rehabilitasi terumbu karang teluk di Kecamatan Soromandi, Wera, ambalawi, sape waworada dan langgudu	100%	82%	0%	61%	61%
--	--	------	-----	----	-----	-----

Sumber: Data Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup s/d Tahun 2016, Kabupaten Bima Provinsi NTB

Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima juga bermitra dengan masyarakat dalam hal identifikasi terkait dugaan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup di wilayah pesisir. Berdasarkan data Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima (2016-2020) didapati data persentase jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti salah satunya adalah masalah air limbah berasal dari air buangan (tailing) hasil pengolahan pasir besi di desa Ndano dan Tonda Kecamatan Madapangga. Pengolahan tailing berupa kolam pengendapan yang bermuara ke laut, yang berdasarkan identifikasi Badan Lingkungan Hidup telah terjadi pencemaran di wilayah pesisir desa tersebut.

Berikut grafik persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup termasuk di wilayah pesisir yang ditindaklanjuti;



Sumber: Data Renstra BLH Kabupaten Bima (2016-2020)

Demikian yang dijelaskan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Moh Mawardi MT;

Dalam proses tindak lanjut pengaduan masyarakat disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta melalui SMS dan selanjutnya KLH meneruskan pengaduan tersebut untuk penanganan kepada BLHP Provinsi NTB, kemudian Tim Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan BLH Kabupaten Bima mendapatkan surat tugas dari BLHP Provinsi NTB melakukan verifikasi kasus-kasus lingkungan.

(Wawancara dilakukan pada 1 Agustus 2017)

Pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan selalu ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait, baik

pengaduan dari masyarakat, pengusaha maupun LSM. Model pengaduan yang masuk tidak hanya pengaduan secara langsung tetapi juga beberapa pengaduan melalui telepon, surat, surat kabar maupun media lainnya. Namun dalam pelaksanaan penindaklanjutan pengaduan ini menghadapi beberapa masalah terkait dengan sarana dan prasarana antara lain seperti kendaraan yang digunakan untuk turun akses ke lapangan.

Namun yang menyebabkan nilai indeks pada aspek kemitraan begitu rendah disebabkan karena Pemerintah Daerah yang belum mampu meminimalisir terjadinya arogansi sektoral, terutama untuk membangun kesepahaman dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan di Kabupaten Bima. Aspek efisiensi dan efektivitas yang diharapkan menjadi hasil dari sebuah proses pendekatan kelembagaan (*Institutional Based Management*) menjadi nihil untuk diwujudkan. Dampaknya, berbagai kegiatan dan kepentingan yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima saling bertentangan.

Demikian konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah pesisir Kecamatan Lambu. Dimana seiring meningkatnya animo masyarakat untuk datang mengunjungi destinasi wisata pantai dan pulau kecil Lariti Kecamatan Lambu, maka Pemerintah ingin

mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pariwisata pantai potensial tersebut secara profesional dan bertaraf Nasional. Namun di sekeliling pantai tersebut terlebih dahulu telah dikembangkan sistem tambak udang dalam skala besar maupun skala kecil (tambak rakyat). Sehingga berdasarkan usulan masyarakat dan komunitas setempat, Dinas Pariwisata menginginkan agar tambak ditutup dan dipindahkan dengan alasan bahwa limbah tambak tersebut telah mencemari kawasan pantai Lariti. Padahal sesuai dengan Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima, dimana kawasan tersebut memang peruntukannya untuk kawasan pengembangan budidaya perairan.

Untuk merespon masalah tersebut Pemerintah Daerah melakukan rapat bersama dengan seluruh sektor yang berkepentingan, juga menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, namun dari Dinas Kelautan Perikanan, termasuk Badan Lingkungan Hidup tetap membantah adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di pantai Lariti, juga mempertanyakan kembali peruntukkan kawasan tersebut sesuai dengan peraturan tata ruang yang ada. Karena jika dilihat dari aspek hukum maka pengembangan pariwisata Pantai Lariti justru telah mengintervensi keberadaan tambak, bukan sebaliknya.

Demikian penjelasan dari Bapak Taufikurrahman Kepala Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima sebagai berikut;

Ada sekelompok masyarakat dan komunitas masyarakat Soro yang menolak keberadaan tambak karena dianggap merusak dan mencemarkan air laut, dan juga kawasan wisata lariti. Data tentang pencemaran secara valid belum ada, ini baru ada informasi dari beberapa pihak saja, informasi yang berkembang tidak hanya kerusakan air laut namun juga telah merusak ekosistem mangrove di pinggiran pantai. Namun menurut kajian kami dari Dinas Kelautan Perikanan dan juga Badan lingkungan Hidup, bahwa keberadaan tambak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kami juga sudah mengecek sample air disana dan tidak ada hal yang perlu di khawatirkan.

(Hasil wawancara pada 27 juli 2017)

Untuk itu menurut responden agar terbentuk intensitas koordinasi yang baik dan mengurangi ego sektoral maka dalam dokumen perencanaan harus jelas tentang peruntukkan dan jenis pengembangan (zonasi) pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Sebagian besar pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima tidak berdasarkan dokumen perencanaan yang jelas, karena seringkali ada “perang” kepentingan, dimana satu sisi inisiatif pengembangan perikanan, namun sisi lain juga ada yang mencoba mengintervensi kawasan perikanan tersebut dengan alasan untuk pengembangan pariwisata. Demikian penjelasan

Kepala Badan Lingkungan Hidup bapak Mohammad Mawardi ST

MT;

Perencanaan tata ruang harus jelas itu diperuntukkan untuk apa, misalnya masalah tambak dilariti, Badan Lingkungan Hidup telah mengeluarkan izin lingkungan atas rekomendasi Perda Tata ruang dan jelas itu merupakan lokasi tambak namun karena ada kepentingan pengembangan wisata ada rencana untuk menyingkirkan tambak, sehingga badan lingkungan hidup mempertanyakan konsistensi Bappeda terhadap perencanaan tata ruang. Apakah lariti sebagai kawasan perikanan, atau kawasan wisata??

(Wawancara dilakukan pada 1 Agustus 2017)

Berdasarkan temuan dan penjelasan responden, juga terdapat kawasan yang peruntukkannya untuk pengembangan destinasi wisata pantai, namun juga mendapatkan izin untuk pengembangan budidaya perikanan di kawasan tersebut, seperti pantai Torowamba dan Mata Mboko Kecamatan Sape, ditambah lagi dengan aktivitas penambangan pasir secara illegal yang menyebabkan kondisi pantai tersebut rusak parah. Demikian juga wisata Pantai Kalaki Kecamatan Palibelo, yang semulanya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bima telah mengembangkan wahana “*water boom*” dan *Snorkling* untuk mendukung destinasi wisata pantai tersebut, namun telah dialihkan fungsinya untuk proyek pengembangan jalan dua arah.

Sedangkan kawasan peruntukkan untuk konservasi mangrove seperti di Teluk Waworada dan Rompo Kecamatan Langgudu, Teluk

Sape, Desa pesisir Bajo Kecamatan Soromandi, Desa Daru Kecamatan Belo, Desa Soro dan Lambu Kecamatan Lambu, juga Desa Sondo Kecamatan Monta yang telah banyak di kapling oleh pengusaha yang sebagian dijadikan tambak budidaya perikanan dalam skala besar maupun kecil, banyak yang tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari instansi terkait, maupun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), terlebih Izin dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari pemerintah sebagai dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang berdampak penting maupun berdampak tidak penting terhadap lingkungan hidup, namun tetap diperlukan sebagai bahan kajian dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau suatu kegiatan, dan menekan potensi resiko kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari usaha atau kegiatan tersebut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Dari temuan tersebut pengusaha jelas-jelas telah mengintervensi kawasan konservasi mangrove yang harusnya dilindungi, namun akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan Pemerintah beralasan bahwa untuk mengidentifikasi kasus pengkaplingan tersebut menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kabupaten Bima, dan bukan menjadi kewenangan Dinas Kelautan Perikanan, maupun Badan Lingkungan Hidup. Demikian juga untuk kegiatan yang tidak mengantongi izin usaha maupun lingkungan, namun Pemerintah tetap mentolerir pelanggaran tersebut dengan alasan bahwa mekanisme penerbitan izin dan dokumen tersebut selain rumit juga mahal bagi masyarakat pengusaha dalam skala kecil. Demikian yang dijelaskan Oleh bapak Taufikurrahman Selaku Kabid Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan Perikanan;

Padahal laut hanya bisa dijadikan hak pakai misalnya untuk budidaya, akan tetapi masyarakat dengan kepintarannya menimbun tambak dengan batu dan terkumpul pasir dari laut dan jadilah daratan baru, dan lama kelamaan jadilah hak milik masyarakat dengan kelengkapan surat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima.

(Hasil wawancara pada 27 juli 2017)

Demikian Bapak Arifurrahman ST Selaku Kasubag Program dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima;

Masyarakat pengusaha diwilayah pesisir banyak yang tidak menerbitkan izin UKL dan UPL dari Pemerintah, selain dikarenakan masyarakat yang tidak mau repot dan kami sadari memang mahalnya mekanisme penerbitannya. Apalagi untuk usaha-usaha yang tidak terlalu besar.

(Wawancara dilakukan pada 1 agustus 2017)

Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 17 menjelaskan, bahwa izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian Izin Lokasi yang dimaksud wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, dan nelayan tradisional.

Dari temuan diatas, rendahnya nilai indeks dari dimensi kemitraan dengan kategori cukup dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, menurut hemat penulis tidak terlepas dari lemahnya kemitraan yang dilakukan selama ini, yang dinilai oleh responden belum mampu mengatasi masalah degradasi lingkungan dan konflik kepentingan penggunaan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bima, yang disebabkan karena perencanaan pembangunan dan pengelolaan masih bersifat sektoral, serta lemahnya kemitraan antar sektor yang juga berdampak pada lemahnya koordinasi dan partisipasi para pihak dalam upaya konservasi yang ditandai dengan tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya sinergi serta monitoring.

Selain itu sebagian pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam kontestasi sektoral, telah menempatkan sumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil hanya sebagai komoditi ekonomi dan mengabaikan fungsinya sebagai daya dukung lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

V.2.1.2. Penguatan dan Pemberdayaan Pokmaswas

Pada dasarnya pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau lebih berdaya dengan melalui proses pemberian kekuasaan, kekuatan, dan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya (Wibawa, 2014).

Demikian dengan penguatan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), merupakan salah satu indikator yang akan menentukan keberhasilan untuk membangun kelembangan (*institution building*) yang baik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dengan pengawasan masyarakat pesisir secara langsung terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memberikan manfaat langsung pada kelestarian sumber dayanya, terutama dalam mencegah dan menanggulangi *illegal fishing*.

Kehadiran Pokmaswas sangat esensial sebagai mitra Dinas Kelautan dan Perikanan juga aparat penegak hukum untuk

memberikan kontribusi dalam upaya mencegah terjadinya *distruktif fishing*, baik melalui pemberian informasi terkait pengawasan perikanan, maupun membantu menangkap pelaku pelanggaran. Sehingga untuk melihat indikator keberhasilan Pokmaswas tentu sangat bergantung pada tingkat partisipasinya untuk mengawasi, melaporkan, bahkan menangkap pelaku pelanggaran yang mengintervensi keberlanjutan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Namun dalam pelaksanaannya penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga belum maksimal dilakukan. Dimana berdasarkan penilaian responden didapati bahwa nilai indeks penguatan dan pemberdayaan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima hanya sebesar 3,30 dengan kategori cukup.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana kewenangan pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi urusan konkuren antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak lagi murni menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk dalam upaya pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah masyarakat pesisir yang mempunyai kesadaran kolektif untuk menjaga sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pokmaswas terbentuk atas inisiatif masyarakat yang ingin bekerjasama dengan Pemerintah untuk mengawasi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Untuk memberdayakan kelompok-kelompok tersebut, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi yang kemudian dilakukan pengukuhan kelembagaan secara formal melalui Surat Keputusan (SK) dan pemberian surat tugas.

Dari 64 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, delapan (8) diantaranya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk dari masing-masing kecamatan pesisir di Kabupaten Bima. Dengan meningkatnya jumlah Pokmaswas yang aktif diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk terjaganya kelestarian sumberdaya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil. Berikut tabel data Pokmaswas Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2017;

Tabel 5.9. tabel data Pokmaswas Kabupaten Bima

No	Kecamatan	Nama Pokmaswas	Jumlah Anggota	Ketua Kelompok	SK.No. Balai dan Instansi yang mengukuhkan
1.	Sape	Kerapu Utama Bajo Pulo	23	H. Nurdin	Camat Sape
2.	Sape	Teluk Sape Bugis	29	H. Suaeb Nonci	Pengesahan oleh Camat Sape No.09/2004 (1 Maret 2004)
3.	Sape	Bugis Berlayar	50	Joko Suyono	Diskanlut Provinsi NTB No.275/800.05/2009 (November 2009)
4.	Langgudu	Teluk Waworada	30	Drs. Abdul Kahar	SK. Kepala Dislutkan Provinsi NTB No. 011/P4K/Dislutkan/2010
5.	Sanggar	Teluk Sanggar	18	Mas'udin	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Nomor: 318.a/523/Dislutkan/2012
6.	Lambu	Pagar Laut	19	Syamsudin	SK. Kepala Diskanlut Provinsi NTB No.118.48/174/01.13/2016
7.	Soromandi	Naga Lere Bajo	13	Maman Lahi	SK. Diskanlut Provinsi NTB No.118.48/173/01.13/2016
8.	Palibelo	-	18	Yusuf Ahmad	SK. Diskanlut Provinsi NTB No. 188.48/401/06.14/2017 (21 Juni 2017)

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima 2017.

Dalam mendukung tugas pokok pengawasan, Pokmaswas juga difasilitasi untuk mendapat akses dalam pemanfaatan potensi ekonomi di Kecamatannya, melalui bantuan budidaya laut, penangkapan ikan, juga sebagai pemandu wisata bahari di Kabupaten Bima.

Namun sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menilai bahwa keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku *illegal fishing* serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi antara Pemerintah dengan seluruh unsur pengawas termasuk dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dan juga akibat penerapan hukum di Kabupaten Bima yang masih lemah.

Pada dasarnya kegiatan pengawasan untuk keberlanjutan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewajiban seluruh pihak, namun responden menilai bahwa tidak ada aktivitas pengawasan yang maksimal dilakukan tanpa dianggarkan oleh APBD. Pernyataan tersebut merujuk pada minimnya anggaran pengawasan dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima, dimana aktivitas Patroli terpadu yang biasanya dilakukan sebagai upaya pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah tidak dianggarkan seperti dahulu.

Pemerintah Kabupaten Bima menilai bahwa peralihan kewenangan kepada Provinsi untuk pemberdayaan Pokmaswas dalam pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil tidak berdampak baik terhadap kualitas pengawasan. Selain telah menciptakan rantai

perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.

Namun Pemerintah Kabupaten Bima tetap merespon dengan cepat jika ada pengaduan oleh masyarakat pesisir maupun oleh Pokmaswas terkait kasus pelanggaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena jika menunggu informasi dan koordinasi dari Provinsi maka sama saja menunggu sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil hancur.

Demikian yang dijelaskan oleh Ir. Nurma selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima;

Biasanya yang menjadi saksi ahli misalnya ketika ada kasus pengeboman ikan adalah dari pihak Dinas Kelautan Perikanan. Namun Dinas Kelautan Perikanan merasa bahwa penerapan hukum di Kabupaten Bima ini masih belum baik, Dinas Kelautan perikanan sudah capek-capek melakukan penangkapan namun ujung-ujungnya juga dilepas, walaupun diberi sanksi tidak terlalu berat dan dirasa tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku, padahal dalam undang-undang itu memiliki saja bahan peledak itu merupakan bentuk pelanggaran berat apalagi melakukan pengeboman maka harusnya sanksinya lebih berat, namun paling maksimal hanya 2-3 bulan bahkan dalam kondisi tangkap tangan dengan alat bukti berupa bom dan ikannya ada, kompresor juga ada bukti lengkap, lebih parahnya sanksi yang dijatuhkan hanya pada bukti kepemilikannya saja, namun aktifitas pengeboman dilakukan sama sekali tidak dilirik dengan alasan tidak terdapat bukti bahwa dia melakukan pengeboman.

(Hasil wawancara pada 27 juli 2017).

Berikut ini adalah data pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima dengan seluruh unsur pengawas termasuk Pokmaswas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2015 sebelum beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel. 5.10. Kegiatan pengawasan terpadu

No	Kegiatan	Sasaran	Pelaksanaan	Anggaran
1	Pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	- Terawasinya sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan	2 Kali/8 Orang	100.000.000
		- Tersedianya data sebaran terumbu karang baik yang rusak maupun yang masih baik	2 Kali/10 Orang	
		- Tersedianya data sebaran mangrove	2 Kali/10 Orang	
		- Tersedianya data penyebaran pulau – pulau terluar	2 Kali/10 Orang	
		- Peningkatan pengetahuan dalam mengelola kelestarian ekosistem dan lingkungan	1 Kali/25 Orang	
		- Terlaksananya kegiatan patroli monitoring dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Bln/9 Orang	
		- Tersedianya dukungan dana bagi operasional kapal motor	1 Tahun	
Total jumlah anggaran				100.000.000

Sumber: Data Realisasi Program Renja 2015 Dinas Kelautan Perikanan

Selain yang dijelaskan diatas, bahwa kelemahan sekaligus menjadi kendala yang dihadapi Pokmaswas dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil selain karena minimnya sarana prasarana yang dimiliki Pokmaswas seperti; Pos Pokmaswas di wilayah pesisir, teropong, maupun *speed boat*, dalam mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan, juga keterbatasan jumlah petugas atau aparat keamanan terkait, seringkali tempat kejadian perkara yang relatif jauh sehingga tidak dapat menangani secara cepat laporan tindak pidana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Lakip Diskanlut Provinsi NTB, 2016).

Padahal dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menurut Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima harusnya telah memberikan peluang kerjasama pengawasan yang lebih *intens* dan penegakkan hukum, terlebih dengan adanya *memorandum of understanding* (mou) terkait peningkatan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara Gubernur, Kapolda, TNI angkatan Laut, dan Kejaksaan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

V.2.2. Pembagian Kekuasaan (*Power Sharing*)

Pada dasarnya pemberdayaan (*empowerment*) mencerminkan adanya pembagian kekuasaan yang adil (*equatable sharing of power*) untuk meningkatkan kesadaran politik atau kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan (Paul, 1987:18). Dalam pembagian kekuasaan (*power sharing*) juga tercermin prinsip konsultasi, delegasi kekuasaan, adanya kontrol masyarakat, juga pertukaran informasi, dan kemitraan.

Demikian bahwa pembagian kekuasaan (*power sharing*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya pemberian kekuasaan kepada seluruh stakeholder termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas-komunitas, dan masyarakat pesisir untuk mempengaruhi dan mengontrol kebijakan dengan mengambil peran dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, baik untuk kepentingan pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, maupun konservasi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Aspek pembagian kekuasaan (*power sharing*) merupakan indikator yang akan menentukan ada atau tidaknya unsur demokratis dalam tata kelola bersama (*collaborative management*) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Untuk mengukur aspek pembagian kekuasaan (*power*

sharing) tersebut dapat dilihat pada dimensi komitmen stakeholder untuk saling berbagi peran, dan adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir.

Untuk mengetahui pendapat responden terhadap pembagian kekuasaan (*power sharing*) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11. Parameter Pembagian kekuasaan (*power sharing*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya komitmen untuk saling berbagi peran	3,04	Cukup
2.	Adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir	3,91	Baik
N= 100 Rata-rata Indeks		3,48	Baik

Secara umum indeks pembagian kekuasaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,48 atau masuk dalam kategori baik. Dimana berdasarkan penilaian responden bahwa komitmen stakeholder dalam berbagi peran untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dimensi yang membangun aspek pembagian kekuasaan (*power sharing*) sudah cukup baik dengan nilai indeks sebesar 3,04.

Demikian juga inisiatif Pemerintah dalam memberikan ruang konsultasi dengan masyarakat pesisir. Dimana masyarakat pesisir diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan sehingga didapati

nilai indeks menurut penilaian responden sebesar 3,91 atau dengan kategori baik.

Untuk analisa lebih mendalam terkait pembagian kekuasaan (*power sharing*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari masing-masing dimensi yang membangun pembagian kekuasaan berikut ini.

V.2.2.1. Adanya komitmen untuk saling berbagi peran

Sebagai kawasan yang membutuhkan peran *multi-stakeholder* dalam pengelolaannya, maka Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, harus bisa berkolaborasi dalam pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan pengelolaan yang demokratis partisipatif pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil maka nantinya akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasikan dan berbagi pengetahuan yang kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Bima. Karena disadari bahwa konflik kepentingan

yang melibatkan Pemerintah, antar sektor, masyarakat pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas-komunitas dan pengusaha, terjadi oleh karena perbedaan perspektif dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan perannya aktor yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, aktor yang menyusun dan menentukan kebijakan yang berperan dalam penyusunan aturan main secara formal melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dalam mengelola dan memanfaatkan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Badan lingkungan Hidup. *Kedua*, aktor operasional yaitu aktor yang menjadi mitra pemerintah, yang secara langsung berperan dan terlibat dalam melaksanakan kebijakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Adapun aktor tingkat operasional, yaitu antarlain Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat pesisir, komunitas-komunitas, pengusaha perikanan, dan juga para pelaku wisata.

Dalam pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima misalnya, terutama dalam mendukung

Program prioritas SAKOSA (Sangiang, Komodo, dan Sape) maka Pemerintah mengedepankan semangat pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir. Melalui program penyediaan dan pemberdayaan Gazebo dan Kios Ekonomi Kreatif, sehingga masyarakat pesisir yang tergabung dalam Komunitas Ekonomi Kreatif Kecamatan Wera merespon dengan menghibahkan tanah mereka di wilayah daratan pesisir, untuk mendukung program pembangunan prasarana pariwisata tersebut dengan catatan selain masuk kas Daerah (PAD), juga ada pembagian pendapatan dengan masyarakat pesisir dari hasil pendapatan pariwisata tersebut.

Demikian penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima
Bapak Abdul Muis Alatif;

Dinas Pariwisata mencoba mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir terutama dalam pengembangan Kawasan SAKOSA. melalui pemberdayaan ekonomi kreatif (Ekraf), dengan mitra yang sudah terjalin dengan komunitas di Kecamatan Wera, kami menilai dengan banyaknya lahan masyarakat pesisir di kecamatan wera tersebut namun pembangunan ekonominya justru bergerak lamban, sehingga dengan program pembangunan gazebo dan kios ekonomi kreatif ini selain untuk mendukung pengembangan wisata dipesisir kecamatan wera juga tentunya untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pesisir, maka pikiran masyarakat ikut terbuka dan berlomba-lomba untuk memberikan/menghibahkan lahannya dengan catatan ada pembagian dengan masyarakat dan peningkatan APBD Kabupaten Bima.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 24 juli 2017)

Selain itu hampir rata-rata kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima selalu bisa diakses berkat pengusaha-pengusaha tambak. Kehadiran tambak di wilayah pesisir selain telah mampu membuka jalur perintis (akses jalan) menuju kawasan wisata yang selama ini belum menjadi perhatian Pemerintah sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum. Selain itu kehadiran tambak juga telah mengekspos kawasan wisata baru di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima seperti, pantai Lariti, pantai Mata Mboko, pantai Torowamba, Pantai *Pink*, pulau kelapa, dan pantai wane .

Namun tidak semua dalam proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga mengedepankan komitmen dan kesepahaman dalam peran untuk keberlanjutan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Berdasarkan penilaian responden sesuai dengan penjelasan tabel pembagian kekuasaan (*power sharing*) diatas menunjukkan bahwa komitmen untuk saling berbagi peran dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,04 atau dalam kategori cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen untuk saling berbagi peran dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima masih belum maksimal. Berdasarkan temuan selain karena tingginya ego sektoral sebagai budaya kelembagaan dan politik

yang berkembang di Kabupaten Bima, juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh seluruh aktor yang terlibat, terutama aktor yang terlibat pada tingkat *operasional*. Sumber daya yang dimaksud berupa kualitas sumberdaya manusianya, kemampuan sumber daya finansial/pendanaan, ketersediaan sumber daya fisik, juga sumber daya data, informasi, dan teknologi dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Misalnya dalam program kebijakan pembangunan taman pinggir laut dan “*water boom*” air laut, dengan menimbun pasir pinggir pantai untuk mendukung program pengelolaan pantai Kalaki Kecamatan Palibelo yang saat ini sedang di kerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Namun kinerja program pengembangan ini dinilai sangat politis karena menurut responden ada inisiatif untuk tidak menyelesaikan pembangunan tersebut dalam kurun waktu satu periode jabatan Bupati, dengan tujuan agar bisa terpilih lagi di periode selanjutnya. Pertimbangan kebijakan tatakelola sumberdaya pesisir seperti ini didasarkan hanya pada pertimbangan teknis seperti pertimbangan kepentingan ekonomi, dan kepentingan administrasi politik pemerintahan, serta kepentingan kekuasaan dari pada komitmen untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.

Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Bima Bapak H. Abdul Muis Alatif;

Ada isinatif untuk membuat taman pinggir laut dan water park air laut, dengan menimbun pasir pinggir pantai kalaki, Cuma ada yang lucu dari program pengembangan ini, pemerintah punya pola pembangunan yang sangat politis untuk tidak menyelesaikan pembangunan tersebut dalam waktu satu periode jawabannya, dengan tujuan agar bisa terpilih lagi di periode selanjutnya.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 24 juli 2017)

Selain itu lemahnya komitmen stakeholder terkait dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil terutama dalam konservasi mangrove juga menjadi indikator yang mempengaruhi rendahnya nilai indeks penilaian responden dalam melihat dimensi komitmen berbagi peran dalam pengelolaan. Setiap tahun Pemerintah baik Dinas Kelautan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, bahkan baru-baru ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) selalu mempunyai anggaran proyek dalam konservasi mangrove.

Dengan dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran tugas pembantuan dari pusat yang cukup besar maka tidak salah apabila porsi kegiatan dan bobot program dalam konservasi mangrove dikabupaten Bima juga begitu besar. Sebagai buktinya pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di pesisir Kecamatan Soromandi dan Bolo dengan luas kawasan rehabilitasi

sebanyak 40 hektar, wilayah teluk waworada Kecamatan Langgudu seluas 30 hektar, hingga kawasan Sape (Desa Bugis sampai Buncu) seluas 10 hektar yang melingkar sampai ke Kecamatan Lambu (Desa Soro sampai Desa Lambu), selain itu penanaman kembali mangrove di Desa Daru sebanyak 5 ribu pohon serta Desa Sanolo pada tahun Kecamatan Bolo sebanyak 3 ribu pohon dan di Kecamatan Soromandi sebanyak 11 ribu pohon.

Dengan aktifitas rehabilitasi mangrove yang *massif* dilakukan, demikian juga pengawasannya karena ada Kelompok Masyarakat Pengawas, harusnya telah tercipta kawasan mangrove yang lestari dan terjaga dari kerusakan, namun karena orientasi stakeholder adalah untuk mendapatkan proyek maka *nihil* konservasi lingkungan peisisir bisa dilakukan. Menurut responden bahkan ada oknum yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja mencabut mangrove yang barusan ditanam untuk mendapatkan proyek yang sama dilain waktu.

Demikian penjelasan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima bapak Moh Mawardi ST MT ;

Kelemahan pemerintah dikabupaten Bima belum mampu melakukan pemberdayaan kelompok pengawas yang *massif* terkait dengan pengelolaan lingkungan pesisir termasuk menjaga kelestarian mangrove, dengan adanya biaya pembibitan, juga biaya pengawasan namun ditemui hal yang sangat kurangajar, dimana mangrove yang barusan ditanam dicabut lagi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan lagi proyek

yang sama dilain waktu. Karena oknum pemerintah yang sekedar mencari proyek walupun mengorbankan lingkungan, karena orientasinya bukan untuk menjaga pelestarian melainkan untuk orientasi mendapatkan proyek tiap tahun.

(Hasil wawancara pada 1 Agustus 2017)

Selain itu juga berkenaan dengan kebijakan perparkiran dan pendapatan dari karcis dalam kegiatan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dimana dalam urusan pemungutan dan pengelolaannya tidak pernah masuk kas Daerah (PAD), karena semua masuk kas komunitas yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, bahkan juga masuk kas pribadi (preman) dengan alasan untuk membangun ekonomi masyarakat setempat dan untuk menunjang pembangunan infrastruktur seperti Masjid ditempat pariwisata dan lainnya.

Demikian Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima

Bapak Abdul Muis Alatif;

Pemerintah sering menghimbau untuk meniadakan palang pada setiap wisata di Kabupaten Bima, tentu untuk menjaga kenyamanan para pengunjung wisata, karena kita mengedepankan sapa pesona dalam pengelolaan pariwisata, namun tidak pernah di indahkan. Saat ini untuk memasuki kawasan pariwisata di wilayah pesisir Kabupaten Bima rata-rata telah dipajakin 5 ribu perorang untuk hari-hari biasa, sedangkan untuk hari libur bisa sampai 10 ribu atau 20 ribu namun semua itu masuk kas komunitas, seperti Pemuda Soro, Komunitas lariti untuk kawasan pariwisata pesisir lambu misalnya.

(Wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 juli 2017)

Pendapatan dari pariwisata yang harusnya di kelola oleh Pemerintah untuk kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk pembangunan agar merata sampai ke seluruh masyarakat akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir kalangan. Dalam kasus ini, satu sisi lemahnya komitmen seluruh stakeholder untuk bermitra mendukung kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sisi lain pemerintah Kabupaten Bima juga tidak tegas untuk merespon tindakan pelanggaran tersebut.

V.2.2.2. Adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir

Konsultasi (*consultation*) merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan. Konsultasi juga merupakan strategi partisipasi yang mencerminkan distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan pemerintah sebagai *agency*, partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*) (Arnstein, 1969).

Menurut penilaian responden maka didapati nilai indeks dalam dimensi prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir sebesar 3,91 atau dalam kategori baik. Berdasarkan temuan, bahwa indeks penilaian pada dimensi prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir mempunyai nilai tertinggi dari seluruh dimensi yang membangun tata kelola bersama

(*collaborative management*) dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Sebagaimana nilai indeks yang diperoleh yaitu sebesar 3,91 dengan kategori baik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat pesisir untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Bima telah dilakukan dengan baik oleh stakeholder. Berdasarkan temuan dan keterangan responden melalui prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, walaupun dampaknya belum maksimal, namun sedikit banyak telah menciptakan efektifitas koordinasi dan kerjasama, desiminasi pengelolaan dan informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah pesisir, telah memacu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan, dan dukungan terhadap penegakkan hukum yang lebih baik, serta menciptakan pengembangan alternatif pengelolaan yang menguntungkan dan tidak merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Berikut penjabaran terkait manfaat aktivitas konsultasi stakeholder dengan masyarakat pesisir dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

a. Efektifitas koordinasi dan kerjasama

Kegiatan konsultasi dengan masyarakat dilakukan untuk menciptakan efektifitas koordinasi dan kerjasama yang baik terhadap aktivitas kemitraan yang sudah terjalin selama ini namun belum maksimal dilakukan antara Pemerintah dengan masyarakat pesisir (komunitas maupun Kelompok masyarakat pengawas) di Kabupaten Bima.

b. Desiminasi pengelolaan dan informasi

Desiminasi pengelolaan dan informasi berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan konsultasi dengan masyarakat, sehingga timbul kesadaran, dan memanfaatkan informasi tersebut untuk dijadikan pembelajaran bagi masyarakat pesisir, dan adanya desiminasi tanpa henti untuk integrasi pembangunan sosial, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

Pertimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya dapat menentukan dasar kolaborasi terutama pada sumber daya manusianya. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pesisir juga menjadi dasar para pihak untuk tertarik melakukan

kolaborasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dengan memperbaiki intensitas konsultasi dengan masyarakat pesisir, maka dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

d. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan

Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat maka akan memacu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana masyarakat pesisir diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

e. Dukungan terhadap penegakkan hukum

Lemahnya penegakkan hukum masih menjadi masalah yang paling krusial yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Kerusakan sumber daya perikanan, mangrove, konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat lemahnya

penerapan hukum di Kabupaten Bima. Sehingga dengan memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat pesisir melalui intensitas konsultasi yang baik maka akan menjadikan masyarakat pesisir sebagai patner Pemerintah dalam penegakkan hukum.

- f. Pengembangan alternatif pengelolaan yang menguntungkan dan tidak merusak lingkungan

Perbedaan perspektif dan kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap kerusakan. Masih tingginya aktivitas dekstruktif terhadap ekosistem pesisir, keberadaan tambak budidaya perikanan dan aktivitas usaha pengeringan ikan di pesisir yang tidak ramah lingkungan menyebabkan pencemaran dan kerusakan kawasan mangrove. Sehingga melalui ruang konsultasi dan diskusi dapat memunculkan alternatif dalam pengelolaan berkelanjutan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Kehadiran Pemerintah ditengah masyarakat tentu untuk mengakomodir ide dan usulan masyarakat tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, terutama untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir termasuk

informasi yang berkaitan batas yang jelas antara zona pemanfaatan dan zona konservasi yang satu dengan yang lainnya sehingga memberikan manfaat bagi segenap masyarakat pesisir Kabupaten Bima.

Badan lingkungan hidup misalnya, untuk mendukung program yang tercantum dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup (2016-2020), seperti program pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Penegakan hukum lingkungan, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam melalui kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di sepanjang Pantai, Program peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, serta kajian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim harus selalu *massif* melakukan sosialisasi dan konsultasi bertukar pendapat dengan masyarakat pesisir. Demikian yang dijelaskan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Moh. Mawardi ST, MT;

Untuk mendukung program-program BLH, BLH harus bertukar informasi mengenai gagasan pembangunan berkelanjutan, identifikasi bersama mengenai kemampuan lingkungan pesisir agar memenuhi kehidupan kini dan masa depan. Selain itu juga melakukan pengkajian bersama terkait dampak kerusakan mangrove yang menyebabkan bencana abrasi yang terjadi di wilayah pesisir terutama kecamatan Sape dimana banjir rob hampir tiap hari menggenangi rumah-rumah penduduk, dan luapan banjir rob juga sampai menggenangi lahan-lahan pertanian warga, kondisi tersebut akan menyebabkan relokasi yang membutuhkan biaya yang besar.

(Wawancara yang dilakukan pada 1 agustus 2017)

Dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove sebagai langkah implementasi program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam yang dilakukan untuk menjaga garis pantai dari abrasi pantai di wilayah pesisir Kabupaten Bima misalnya. Badan lingkungan hidup bekerjasama dengan Kepala Desa setempat dalam melakukan sosialisasi tentang keberadaan mangrove, kemudian masyarakat diarahkan untuk peduli terhadap mangrove serta ikut berpartisipasi dalam pembibitan dalam skala kecil, penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatan hutan mangrove berbasis konservasi. Sebab selama ini masyarakat punya sikap acuh tak acuh dalam pelastarian mangrove di wilayah pesisir, kebiasaan mengintervensi keberadaan mangrove terutama ketika masyarakat nelayan menyimpan perahu dikawasan yang baru ditanami mangrove yang menyebabkan mangrove gagal tumbuh dan rusak.

Demikian adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir tentu akan meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Bisa berupa partisipasi pikiran (ide dan gagasan), tenaga, keahlian, barang, bahkan uang. Demikian untuk mendukung program Pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Bima. Dalam mensukseskan program Gazebo dan Kios Ekonomi kreatif di kawasan pariwisata tidak terlepas dari

peran Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis) yang membantu Pemerintah dalam mengajak dan ikut serta memberikan arahan kepada masyarakat pesisir lain untuk ikut menghibahkan tanah mereka dalam mendukung pembangunan gazebo dan kios ekonomi kreatif tersebut. Dengan pembangunan Gazebo dan kios Ekonomi kreatif (Ekraf) di kawasan pariwisata tersebut dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bima.

Demikian juga dalam dalam pengelolaan kawasan konservasi pulau Gilibanta Kecamatan Sape. Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi dengan SK Bupati Bima Nomor : 686 Tahun 2005 sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) merupakan Pulau kecil yang tidak berpenghuni dengan luas daratan pulau 40.500 hektar yang berada di wilayah Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Sebagai kawasan konservasi ekologi terumbu karang yang terletak di perairan Teluk Sape Kabupaten Bima, yang memiliki habitat yang bernilai konservasi tinggi namun rentan terhadap gangguan dan kerusakan yang menurut Dinas Kelautan Perikanan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya. Sehingga langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah ialah dengan proses penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya

melindungi kawasan perairan dengan melalui intensitas sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat pesisir, kegiatan pengawasan kawasan perairan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kecamatan Sape. Dengan kegiatan rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan oleh Pemerintah, yang melibatkan LSM Akar Nusa, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dan masyarakat pesisir telah mencerminkan adanya dukungan kerjasama yang baik dan keberhasilan pemerintah dalam menerapkan prinsip konsultasi publik untuk memberikan pemahaman tentang konservasi di wilayah pesisir.

Namun terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, berdasarkan data Dinas Kelautan Perikanan baru 14 persen dari 155 jumlah pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima yang memiliki rencana pengelolaan yang jelas, sehingga masih banyak pulau-pulau kecil yang berstatus non kawasan atau pulau-pulau kecil yang belum memiliki upaya dan rencana pengelolaan serta zonasi peruntukkannya untuk efektifitas pengelolaan.

V.2.3. Pemecahan masalah (*Problem Solving*)

Menurut Berkes (2009) dalam setiap pengambilan keputusan menyiratkan pilihan alternatif yang berbeda, sedangkan pemecahan masalah harus dilakukan dengan memilih alternatif tersebut. Dalam memilih

alternatif tersebut memerlukan proses manajemen kolaboratif untuk membangun konsensus.

Pada dasarnya menurut Hilborn, dkk (1995), bahwa cara pandang stakeholder atau aktor yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam pada umumnya selalu tersedia empat alternatif pengelolaan yaitu *open access*, *limited acces*, *exploitatif* dan *sustainable*.

Demikian dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, seluruh stakeholder harus menyepakati dan menyediakan alternatif pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengarah pada pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan yang berdasar pada prinsip kolaboratif dengan memandang pengelolaan kawasan harus memperhatikan seluruh fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial serta mengedepankan prinsip integratif dimana pengelolaan harus berdasar pada kerjasama, kesepakatan dan kesepakatan bersama.

Untuk itu dalam mengukur aspek adanya pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat pada dimensi tersedianya solusi alternatif dalam pengelolaan sumber daya dan terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah, serta adanya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian untuk mengetahui pendapat

responden terhadap tingkat pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12. Parameter pemecahan masalah (*problem solving*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya alternatif solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	3.74	Baik
2.	Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah	3,49	Baik
3.	Adanya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat	3.67	Baik
N=100 Rata-rata Indeks 3,63			Baik

Secara umum indeks pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,63 atau masuk dalam kategori baik. Tingginya nilai indeks pemecahan masalah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut tidak terlepas dari tingginya penilaian responden terhadap ketersediaan alternatif solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dengan nilai indeks sebesar 3,74 atau kategori baik. Selain itu juga didukung tingginya penilaian responden terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima dengan nilai indeks sebesar

3,49 juga dengan kategori baik. Ditambah lagi makin membaiknya pelaksanaan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat terutama masyarakat pesisir yang menurut penilaian responden didapati nilai sebesar 3.67 juga dengan kategori baik.

Untuk analisa lebih rinci terkait pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari penjelasan masing-masing dimensi yang membangun penyelesaian masalah (*problem solving*) berikut ini.

V.2.3.1. Adanya alternatif solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa ketersediaan alternatif solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima memiliki nilai indeks dengan kategori baik sebesar 3,74. Besarnya nilai indeks tersebut tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder untuk mengurai kompleksitas isu-isu dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pendekatan *collaborative management* di Kabupaten Bima.

Berdasarkan temuan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima seperti yang telah disampaikan sebelumnya didapati masalah seperti konflik penataan dan pemanfaatan ruang (ego

sektoral), lemahnya penegakkan hukum, kerusakan mangrove, pencemaran wilayah pesisir, potensi dan obyek wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum dikembangkan secara optimal, belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, *illegal* dan *destructive fishing*, lemahnya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia pesisir yang berpengaruh pada tingkat kemitraan terutama dalam pengawasan sumber daya pesisir.

Dengan demikian, hasil temuan dan proses identifikasi alternatif solusi yang tepat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, dimana pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) dengan metode *collaborative management* adalah alternatif solusi yang tepat, mengingat kecenderungan pengelolaan yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang terkendali, yang dibarengi dengan adanya tekanan dan pengrusakan terhadap lingkungan sehingga perlunya pengelolaan yang berdasar pada kesepakatan dan ketentuan peraturan yang berlaku dengan menggunakan kaidah-kaidah pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat dan kemitraan yang terjalin oleh seluruh stakeholder seperti yang telah di paparkan pada sub parameter kelembagaan sebelumnya merupakan sebagian dari alternatif

solusi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dengan upaya pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis), komunitas-komunitas masyarakat pesisir, dan ditambah dengan kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat serta Tim riset Universitas Mataram, telah memberikan titik terang dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, selain telah menunjukkan dinamika kemitraan yang sudah cukup terjalin dengan baik juga secara langsung akan menentukan penguatan pengawasan dan penegakkan hukum dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Bima. Demikian juga upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir yang didukung program gazebo dan kios ekonomi kreatif di kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Selain itu pengelolaan yang terpadu dari segala aspek untuk dapat mengurangi permasalahan yang ada khususnya pada aktivitas konversi dan tumpang tindih kebijakan terhadap mangrove sebagai ekosistem pesisir. Dengan melakukan rehabilitasi kembali fungsi mangrove sebagai pelindung alami pantai melalui pengelolaan terpadu sebagai alternatif solusi. Pengelolaan terpadu yang dimaksud adalah pola-pola pelibatan masyarakat dengan pendampingan dan bimbingan dari Pemerintah

Kabupaten Bima sebagai pembuat kebijakan untuk melakukan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Sedangkan dari aspek penataan dan pemanfaatan ruang, item-item seperti perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan peruntukkan terhadap ruang, serta pengendalian ruang sebenarnya sudah terwakilkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima. Selain itu juga didukung Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Namun karena perbedaan perspektif dan didorong oleh kepentingan sektoral maka keberadaan produk hukum serta keterpaduan dalam pengelolaan tidak lagi menjadi penting.

Berdasarkan temuan bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik apabila mengintervensi aspek pembangunan berkelanjutan yaitu ekologi dan ekonomi, ataupun mengutamakan kepentingan ekonomi namun mengenyampingkan kepentingan ekologi begitupun sebaliknya. Seperti konflik antara nelayan andon dengan nelayan setempat, dimana rata-rata nelayan andon dari Sulawesi menggunakan alat tangkap yang berbeda dengan nelayan lokal, dan menangkap ikan dalam jumlah yang lebih besar. Kondisi ini memicu terjadinya kecemburuan sosial nelayan lokal, akibatnya nelayan andon

dilarang menangkap ikan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh nelayan lokal. Juga antara nelayan *purse seine* dan bagan perahu di teluk Waworada. Selain itu juga konflik nelayan dengan nelayan pengebom yang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di wilayah pesisir. Nelayan yang melakukan pengeboma ikan rata-rata nelayan yang berada dari desa maupun kecamatan yang berbeda. Misalnya nelayan di Desa Hu'u dengan nelayan Bajo Pulau Sape yang sering menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan di kawasan Kecamatan pesisir yang lain.

Demikian penjelasan Kabid Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Bapak Taufikurrhaman;

Konflik yang terjadi adalah konflik penggunaan alat tangkap yang dinilai merusak lingkungan seperti penggunaan bom dan sejenis pukat harimau yang dioperasikan oleh nelayan dari luar (desa, kecamatan yang berbeda bahkan nelayan andon) sehingga direspon oleh masyarakat setempat dimaksudkan untuk keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya ikan. Namun atas upaya pihak pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten yang didukung oleh masyarakat setempat, konflik bisa diatasi.
(Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2017)

Selain itu terkait potensi konflik pemanfaatan ruang disebabkan oleh kepentingan kuat antara para pemangku kepentingan/stakeholders. Dan sektor perikanan rata-rata memiliki potensi konflik dengan sektor lainnya dalam pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima seperti halnya dalam pengelolaan kawasan wisata

Lariti dan keberadaan tambak budidaya udang di pesisir pantai Kecamatan Lambu.

Demikian menurut penjelasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Moh Mawardi ST MT;

Untuk menghindari masalah pemanfaatan ruang, ada tiga hal yang harusnya benar-benar diperhatikan oleh stakeholder, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan peruntukkan terhadap ruang, serta pengendalian terhadap ruang dalam produk hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima.
(Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017)

Namun hal senada yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ibu Ir. Nurma;

Pemerintah harusnya segera memperjelas zona-zona kawasan, mana untuk zona pengembangan wisata dan perkonomiannya, dan mana untuk pengembangan tambak dan ekonomi perikananannya, dan pemerintah belum banyak mempelajari itu untuk dijadikan acuan. Memang keberadaan tambak adalah suatu yang wajar dengan manfaat yang sudah dirasakan, juga tidak melupakan keberadaan wisata yang memang belum terlihat manfaatnya namun punya prospek yang bagus maka langkah yang diambil adalah menjalankan wisata dan tambak, namun tambak tetap ditekan dengan meminimalisir limbahnya agar tidak merusak kawasan pantai, dengan mengadakan pelatihan teknik pengolahan limbah yang baik dengan memadukan batu-batu dan pasir dengan mangrove juga untuk menyerap logam- logam berat dan limbah-limbah .
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Juli 2017).

Sehingga untuk merespon masalah konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh sektor yang

berkepentingan dengan membentuk forum stakeholder, yang juga menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima, Dinas Kelautan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, keterwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun koordinasi yang lebih baik dan pentingnya konsistensi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian Forum stakeholder yang terbentuk belum maksimal untuk menghasilkan solusi pengelolaan karena tidak menghadirkan masyarakat pesisir. Dengan kehadiran masyarakat sehingga tersusun kesepakatan baru yang benar-benar diakui dan dipahami oleh semua stakeholder.

Berikut pemetaan dan arahan pengembangan sistem pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bima yang dipetakan sesuai dengan potensi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ataralain:

- a) Kawasan Sanggar dan sekitarnya dengan arahan pengembangan sebagai Pusat Kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut dan pertambangan pasir besi, dan pariwisata.
- b) Kawasan Teluk Bima meliputi Kecamatan Palibelo, Wohu, Bolo, Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan budidaya

laut, budidaya payau, tambak garam, pariwisata, kawasan strategis kabupaten;

- c) Kawasan Sape, Lambu dan sekitarnya dengan arahan pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya payau, pariwisata, konservasi, pertambangan pasir besi;
- d) Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya dengan arahan pengembangan Pusat Kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, budidaya air payau, konservasi, wisata bahari, wisata budaya,
- e) Kawasan Pantai Utara Ambalawi dan Wera dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi.
- f) Kawasan Pantai Utara Soromandi dan sekitarnya dengan arahan pengembangan pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, wisata dan pertambangan pasir besi.
- g) Kawasan Pantai Utara Tambora dengan arahan pengembangan sebagai pusat kegiatan budidaya laut, perikanan tangkap, wisata dan konservasi.
- h) Pengembangan perikanan budidaya air payau (tambak) di Kecamatan Langgudu, Monta, Bolo, Soromandi, Woha, Palibelo, Wera, Sape, Lambu, Sanggar.

- i) Pengembangan perikanan budidaya air laut di Kecamatan Langgudu, Wera, Sape, Lambu, dan Sanggar.

Dengan demikian untuk mendapatkan manfaat dari potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada, maka harus dikelola secara berkelanjutan sebagai alternatif solusi selain memperhatikan perencanaan, pemanfaatan dan peruntukkan kawasan, juga mempertimbangkan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*) yang dimiliki, serta berdampak bagi masyarakat lokal, dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).

Seperti yang disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Bapak Moh. Mawardi ST MT;

Kami Badan Lingkungan Hidup jika tidak ada teknologi untuk mendukung pengelolaan maka tidak akan memberikan izin bagi pengembang terkait dengan lingkungan, jadi pengembang harus memamparkan teknologi pengembangannya dulu baru kemudian diberi izin ini sebagai alternative solusi perlindungan lingkungan khususnya lingkungan pesisir.
(*Wawancara dilakukan 1 agustus 2017*).

Berikut tabel rangkuman isu-isu dan penerapan alternatif solusinya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Tabel 5.13. Isu-isu dan penerapan alternatif solusi pengelolaan

No.	Isu-isu Pengelolaan	Alternatif Solusi
1.	Konflik penataan dan pemanfaatan ruang (ego sektoral)	-Penguatan Koordinasi antar sektor -Peruntukkan dan Pemanfaatan mengikuti alur zonasi yang sudah ditetapkan.
2.	Lemahnya penegakkan hukum,	-Penguatan Kemitraan dari seluruh stakeholder - Peningkatan pengawasan sesuai dengan <i>MoU</i> antara Gubernur, Kapolda, TNI angkatan Laut, dan Kejaksaan tinggi di NTB.
3.	Kerusakan mangrove	
4.	Pencemaran wilayah pesisir,	-Adanya pengawasan terpadu -Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya kawasan dengan program pemberdayaan ekonomi kreatif.
5.	<i>Illegal dan destructive fishing,</i>	-Penguatan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas -Rehabilitasi dengan metode transplantasi untuk terumbu karang -Rehabilitasi Mangrove -Kelengkapan Surat izin usaha perikanan, UPL, UKL dan AMDAL bagi Usaha-usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. -Penindakan tegas kepada pelaku pengeboman ikan untuk mendapatkan efek jera. -Sosialisasi Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang sistem penangkapan, berkelanjutan, pencegahan penangkapan ikan dengan cara-cara illegal.
6.	Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya,	-Pengelolaan budidaya perikanan berbasis <i>Silvofishery</i> sebagai pengelolaan terpadu mangrove-tambak. -Intensifikasi program pembinaan dan pengembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya -Pengembangan budidaya perikanan yang bekerjasama sama dengan Balai Budidaya Ikan Pantai kecamatan Lambu -Peningkatan pengetahuan dan keterampilan terutama pada budidaya tambak rakyat. -Penyediaan dan rehabilitasi Prasarana Perikanan

		tangkap (DAK) -Kegiatan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
7.	Potensi dan obyek wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum dikembangkan secara optimal	-Penguatan kemitraan dengan Pokdarwis, Komunitas-komunitas, dan masyarakat pesisir untuk pengembangan, penataan, pemeliharaan dan promosi wisata -Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata
8.	Lemahnya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia pesisir	-Pengadaan <i>motor boat</i> untuk akses ke destinasi pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima -Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir lewat program Gazebo dan Kios Ekonomi Kreatif -Pengembangan usaha tambak garam di Kecamatan pesisir -Bantuan budidaya laut, penangkapan ikan, juga sebagai pemandu wisata bahari bagi Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Bima.

Sumber: Data diolah penulis

V.2.3.2. Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah

Sahin & Mete (2016) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan digambarkan sebagai bangunan di atas tiga pilar penting seperti pembangunan sosial (*Social Development*), perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*), dan pembangunan ekonomi (*Economic Development*).

Sebagaimana yang tercantum dalam visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai langkah sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses

pembangunan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan maka kolaborasi dari seluruh stakeholder harus hadir sebagai kelembagaan yang cepat dan tanggap serta bersungguh-sungguh dalam melakukan pengelolaan, pencegahan, perlindungan, mengurangi resiko, dan menyelamatkan segala hal yang muncul sebagai dampak dari adanya pengembangan usaha atau kegiatan pada semua sektor kehidupan masyarakat baik menyangkut lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, serta lingkungan sosial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Demikian berdasarkan penilaian responden terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima, didapati nilai indeks sebesar 3,49 dengan kategori baik. Artinya pola pembangunan di Kabupaten dinilai sudah mampu mensinergikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan yang meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Sebagaimana nilai indeks tersebut, baiknya penilaian responden terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima tidak terlepas dari adanya upaya *stakeholder* untuk menyeimbangkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan hidup di wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Selain itu juga dengan adanya program peningkatan kualitas sumberdaya pesisir dan lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan Sumber daya yang berlebihan di wilayah pesisir seperti program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang tentu sangat mempengaruhi penilaian responden.

Demikian juga dengan adanya pengembangan kelembagaan, perangkat hukum, kebijakan, dan upaya penegakan hukum dalam ruang lingkup kemitraan dan kolaboratif untuk mewujudkan pengelolaan Sumber daya dan lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima yang dinilai oleh responden sudah efektif dan berkeadilan.

Demikian penjelasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Mohammad Mawardi MT;

Hal yang terpenting dalam menilai keberlanjutan pengelolaan bukanlah terletak pada jumlah pengelompokan dimensi pembangunan, tetapi seberapa banyak indikator pembangunan pada setiap dimensi pembangunan (Sosial, Ekonomi dan lingkungan) yang dapat digunakan untuk menangkap kondisi masing-masing dimensi tersebut.
(Hasil wawancara pada 1 agustus 2017)


Selain itu penilaian responden juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan peran dan kepedulian masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya dan lingkungan hidup

diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Terutama dalam peningkatan kemampuan dalam upaya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Demikian penjelasan Kelapa Bidang Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Bapak Taufikurrahman;

Dari sisi pengelolaan kami rasa sudah melaksanakan pola pengelolaan berkelanjutan, kami melaksanakan program kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di wilayah pesisir seperti pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, selain itu juga untuk mendukung pengelolaan perikanan lestari melalui konservasi mangrove sebagai tempat hidup bagi ikan, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi. *(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 juli 2017).*

Berikut alur pikir dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.



Gambar 5.2. Alur Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bima

Namun pelaksanaan pengelolaan berkelanjutan di Kabupaten Bima juga mendapati kendala, terutama dalam membangun koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang mempunyai usaha pertambakkan dalam skala besar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di

Kabupaten Bima. Keuntungan ekonomi dalam bentuk meningkatnya pendapatan swasta namun tidak berbanding lurus dengan inisiatif penerapan konsepsi *sustainable* yang sebenarnya akan memberi keuntungan lingkungan (konservasi) jangka panjang pada mereka, karena rata-rata pihak swasta/pengusaha tambak menjadi tidak terlalu tertarik untuk menerapkan prinsip perlindungan lingkungan, dengan pola pikir bahwa manfaat kegiatan konservasi tidak bisa diambil sepenuhnya oleh para pelaku usaha tambak di wilayah pesisir. Oleh karena itu pihak Pemerintahlah yang harus mengambil alih sebagai penanggungjawab untuk melaksanakan koordinasi dan penegakkan hukum dalam perlindungan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupten Bima.

Hal senada yang disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Bapak Moh. Mawardi ST MT;

Upaya pelestarian itu bukan berarti tidak harus dikelola dan dimanfaatkan, namun dalam pemanfaatan tetap ada ambang batas nya misalnya tidak sampai merusak dan mencemarkan lingkungan pada ambang batas tertentu yang sudah ditetapkan, makanya setiap usaha yang berkaitan langsung maupun tidak dengan lingkungan khususnya lingkungan pesisir tetap harus ada dokumen-dokumen jelasnya seperti Amdal, UKL, UPL sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan.

(Wawancara dilakukan pada 1 agustus 2017)

V.2.3.3. Adanya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat

Tujuan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bima khususnya masyarakat pesisir. Pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, yang dilengkapi dengan proses pembangunan ekonomi.

Berdasarkan penilaian responden bahwa pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten didapati nilai indeks sebesar 3.67 dengan kategori baik. Artinya dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pesisir, dan upaya mewujudkan rencana peningkatan manfaat ekonomi jangka panjang telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir seperti yang telah disampaikan pada sub parameter kelembagaan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kelautan Perikanan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menjaga

kelestarian ekosistem perikanan dan kelautan dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

Penunjukkan kelompok masyarakat pengawas perikanan terakhir kali oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima sebelum dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Nomor: 318.a/523/Dislutkan/2012 dan pertamakali dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 694 Tahun 2006. Dimana keanggotaan Pokmaswas setiap kelompok minimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang, terdapat 5 (lima) orang pengurus inti dan dibantu oleh 5 (lima) orang bagian divisi. Saat ini telah terbentuk 8 (delapan) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di wilayah pesisir Kabupaten Bima, dimana ada 4 (empat) kelompok bentukan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima, dan 4 (empat) lagi di bentuk oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima.

Keberadaan Pokmaswas selain untuk mengawasi sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan, membantu ketersediaan data sebaran terumbu karang baik yang rusak maupun yang masih baik, membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan patroli monitoring dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga mengelola kelestarian ekosistem dan lingkungan pesisir termasuk dalam rehabilitasi

mangrove. Untuk kegiatan terakhir Dinas Kelautan Perikanan maupun Badan Lingkungan Hidup juga memberdayakan kelompok binaan yaitu masyarakat pesisir yang telah mengikuti pelatihan penanaman dan rehabilitasi mangrove.

Berikut hasil evaluasi tingkat pemberdayaan sosial masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima.

Tabel. 5.14. Tingkat peran serta masyarakat

Program Rehabilitasi Dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD (%)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan (Tahun)			
			2012	2013	2014	2015
Melalui kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Terwujudnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove disepanjang pantai (pengelolaan SDA dan LH) dan pemulihan cadangan SDA	100%	82%	0%	61%	61%

Sumber: Data Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup s/d Tahun 2016, Kabupaten Bima Provinsi NTB

Selain itu juga ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masyarakat pesisir bentukan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bima,

kelompok ini dibentuk untuk mewujudkan kemitraan dalam pengembangan, penataan, pemeliharaan dan promosi wisata di Kabupaten Bima. Kelompok ini juga di bantu oleh komunitas Pesisir dan Kelompok Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam menunjang program Sapta Pesona pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Demikian dari sisi pengembangan ekonomi, Dinas Pariwisata mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir melalui program pembangunan dan pemberdayaan Gazebo dan kios Ekonomi kreatif di kawasan pariwisata. Dimana melalui pembangunan Gazebo dan kios tersebut selain untuk penunjang wisata juga dapat membangun jiwa *entrepreneurship* bagi masyarakat pesisir.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Bapak Abdul Muis Alatif;

Semangat pengembangan wisata di Kabupaten Bima ialah semangat ekonomi kreatif, pemerintah mendukung program belanja ekraf kios-kios untuk ekraf, kuliner itu menjadi salah satunya untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, saat ini telah terbangun 50 gazebo permanen untuk mendukung pengembangan wisata.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 24 juli 2017)

Selain itu Dinas Kelautan Perikanan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (*PEMP*) dalam mewujudkan

masyarakat perikanan yang memiliki motivasi, terampil, berwawasan luas dan mampu bekerjasama dalam suatu wadah kelompok. Melalui kegiatan pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir serta pendampingan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimana telah terbentuk 25 kelompok kerjasama masyarakat perikanan. Keberadaan kelompok ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengenalan produk unggulan perikanan dan menumbuhkan motivasi dan kerjasama antar masyarakat nelayan pesisir untuk berprestasi dalam kelompok di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Sementara untuk program kegiatan pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar 80 juta rupiah, dengan realisasi sebesar 64 juta rupiah atau 80 persen. Tujuan pendampingan dalam pemberdayaan usaha garam rakyat selain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, juga untuk meningkatkan semangat produksi petani garam, walaupun produksi garam rakyat di Kabupaten Bima yang masih sangat bergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi sepanjang tahun, jika musim kemarau pendek maka akan langsung berdampak signifikan terhadap menurunnya produksi garam.

Berikut produksi garam rakyat 10 besar nasional dari 44 Kabupaten/Kota dengan total luas tambak mencapai telah mencapai 26

ribu hektar diseluruh Indonesia yang merupakan produksi hasil program PUGAR pada tahun 2015.


Tabel.5.15. 10 Kabupaten/Kota dengan Produktivitas garam rakyat Program PUGAR terbanyak di seluruh Indonesia tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (ton)	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha/Musim)
1.	Cirebon	435.439,00	3.858,00	112,87
2.	Sampang	398.983,61	3.064,55	130,19
3.	Pati	381.704,00	2.838,11	134,49
4.	Indramayu	317.122,36	2.714,00	116,85
5.	Sumenep	236.117,96	2.068,00	114,18
6.	Rembang	218.491,00	1.568,65	139,29
7.	Bima	152.439,20	1.743,02	87,46
8.	Demak	130.118,00	1.271,00	102,37
9.	Pamekasan	123.534,65	929,00	132,98
10.	Jepara	56.614,30	501,02	113,00

Sumber: di olah Penulis dari data Statistik kkp 2016.

Demikian pada tahun 2016, dimana rincian produksi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kabupaten Bima masih sebagai penyumbang produksi garam tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 50,78 dengan total produksi sebesar 11.055,19 ton namun lebih rendah dari produksi tahun 2015 yaitu sebesar 7,24%, dan 8,73% dari produksi tahun 2014.

Gambar 5.3. Realisasi Program PUGAR Kabupaten/Kota di Provinsi NTB



Sumber: Lakip Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB 2016

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian produksi garam program PUGAR di Kabupaten Bima menurut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Nurma;

Selain iklim cuaca yang tidak menentu, juga penggunaan teknologi yang masih tergolong tradisional juga mitra kerjasama karena saat ini para petani masih bergantung pada tengkulak. Selain itu harga pada musim panen yang sangat rendah karena belum adanya standarisasi harga di akibat rembesan garam impor.
(Hasil wawancara pada 27 juli 2017)

Selain itu pada tahun 2016 data statistik perikanan tangkap Kabupaten Bima sebanyak 55.773 ton, dan 130.391,40 ton perikanan budidaya. Untuk mendukung potensi tersebut Dinas Kelautan Perikanan melalui program program peningkatan dan pengembangan produksi,

pengolahan dan mutu hasil perikanan melakukan upaya pengembangan usaha bidang penangkapan, usaha bidang budidaya dan usaha bidang pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan laporan tahunan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, produk ikan kering sebagai pengolahan ikan hasil tangkapan dan budidaya yang rata-rata menjadi usaha masyarakat pesisir telah dipasarkan sampai ke Banyuwangi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya peluang usaha yang cukup besar ini masyarakat pesisir diharapkan mampu untuk mengembangkan diri secara swadaya sehingga dapat mengelola potensi sumber daya perikanan yang ada dengan optimal.

Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima juga memberikan bantuan berupa modal usaha dan peralatan untuk mendukung kegiatan bidang perikanan baik secara tradisional maupun modern (*intensif*) dalam rangka peningkatan produksi sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan nelayan/pembudidaya.

Berikut tabel kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima;

Tabel 5.16. Program kegiatan pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir

No	Kegiatan	Sasaran	Target	Anggaran
1	Pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir	- Meningkatnya pengenalan produk unggulan di Kab. Bima	1 Keg	30.000.000
		- Tumbuhnya motivasi dan kerjasama antar masyarakat nelayan untuk berprestasi berwadah kelompok	1 Keg/27 orang	
2	Peningkatan dan pengembangan SDM kelautan & perikanan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya administrasi dan perijinan	8 Keci/37 Orang	125.000.000
		- Tersedianya alat, bahan dan produks hasil perikanan Kab. Bima untuk ditampilkan dalam even tertentu	1 Keg	
3	Pendamping PNPM minapolitan garam (pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR)	- Tersosialisasinya Prog. PUGAR pada kelompok pembudidaya garam	2 Keg/90 Orang	80.000.000
		- Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prog. PUGAR	1 Kali/4 Orang	

Sumber: Renja Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima 2016

V.2.4. Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Menurut Berkes (2009) bahwa ide dasar atau gagasan-gagasan yang berkembang dari *collaborative management* adalah tentang pendekatan pemerintahan sebagai penanggung jawab manajemen dan menyelenggarakan

kemitraan. Dalam penelitian ini mengkonsentrasikan tata kelola Pemerintahan dari sudut pandang partisipasi dan kemampuan stakeholder untuk mencapai konsensus bersama, serta aktivitas yang didasarkan pada aturan/kerangka hukum yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.

Sehingga untuk mengukur tata kelola Pemerintahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari dimensi yang membangun indikator tersebut yaitu, kualitas penegakkan peraturan di daerah dan adanya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian untuk mengetahui pendapat responden terhadap tingkat tata kelola Pemerintahan (*Governance*) dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.17. Parameter tata kelola Pemerintahan (*Governance*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya penegakkan peraturan di Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	3,11	Cukup
2.	Adanya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil	2,54	Kurang Baik
3.	Adanya keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2,35	Kurang Baik

N=100	Nilai Rata-rata Indeks	2,67	Cukup
--------------	-------------------------------	-------------	--------------

Secara umum nilai indeks tata kelola Pemerintahan (*Governance*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 2,67 atau masuk dalam kategori cukup. Rendahnya penilaian responden terhadap tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Bima merujuk pada lemahnya penegakkan peraturan di daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang juga berpengaruh pada lemahnya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta transparansi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dianggap responden belum maksimal dilakukan.

Demikian analisa lebih rinci terkait tata kelola Pemerintahan (*Governance*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari masing-masing dimensi dari tata kelola Pemerintahan (*Governance*) berikut ini.

V.2.4.1. Adanya Penegakkan peraturan di Daerah

Pada dasarnya aktivitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima seperti perencanaan, peruntukkan

kawasan dan pemanfaatannya harus didasarkan pada aturan/kerangka hukum yang berlaku.

Namun berdasarkan penilaian responden bahwa penegakkan peraturan di Kabupaten Bima tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya sebesar 3,11 dengan kategori cukup. Artinya bahwa produk hukum sebagai acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah ada namun penegakkan peraturan yang masih jauh dari kata maksimal.

Adanya hambatan struktural yang menyebabkan lemahnya koordinasi antar sektor/instansi Pemerintah, dan ketidakseiringan kepentingan antara sektor pemerintah yang menyebabkan ego sektoral, berimbas juga pada masalah penegakkan hukum di Kabupaten Bima.

Program penegakkan hukum lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima misalnya, dengan membentuk Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup, Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan, serta Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup bertujuan selain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, juga mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum terutama dalam membina hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil dalam mengintensifkan monitoring pelaksanaan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL/AMDAL/RKL-RPL dan SPPL sebagai tanggungjawab perlindungan lingkungan. Namun nyatanya banyak pengusaha di wilayah pesisir yang tidak mau menerbitkan dokumen-dokumen tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pengendalian lingkungan di wilayah pesisir tentu karena masalah lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di Kabupaten.

Selain itu pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk beberapa sektor pembangunan menghadapi masalah ketiadaan status hukum yang tegas dan kuat atas tataguna lahan/ruang. Padahal ini menyangkut masalah prasyarat mutlak yang sangat diperlukan. Ketiadaan prasyarat ini, telah menempatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil hampir selalu menjadi korban kebijakan yang kurang rasional seperti konversi mangrove, *destructive fishing* sebagai aktivitas yang kurang mempertimbangkan dampak ekologi dan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, seperti yang telah di jelaskan pada sub parameter kelembagaan bahwa lemahnya investasi pariwisata di Kabupaten Bima, akibat rentannya keamanan dan kepastian hukum untuk investor terlebih dengan melekatnya identitas sebagai daerah rawan konflik yang berpengaruh terhadap minat para investor asing maupun lokal untuk berinvestasi di Kabupaten Bima.

Senada dengan yang disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Moh Mawardi, ST;

Sebenarnya Pemerintah mau melakukan apa dengan apa sebenarnya sudah tercantum dalam dokumen tata ruang, namun ketika bekerja tidak ada yang berlandaskan dokumen tata ruang, Pemerintah Kabupaten Bima tidak memperhatikan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, bahkan juga tanpa izin dari BLH, tanpa rekomendasi AMDAL juga semua tinggal menjalankan sesuka hati, proses yang sering dilanggar.

V.2.4.2. Adanya Pemberian Sanksi bagi yang melakukan Pengrusakan

Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum sebagai langkah preventif atau pencegahan dalam arti untuk menakut-nakuti pelaku agar mendapatkan efek jera dan tidak melakukan perbuatan pidana. Selain itu, tujuan pemberian sanksi hukum juga sebagai langkah represif dalam artian mendidik pelaku yang telah melakukan tindak pidana agar mereka kembali menjadi orang yang baik.

Namun demikian seperti yang tersaji dalam tabel parameter tata kelola Pemerintahan (*Governance*) diatas menunjukkan bahwa nilai indeks dalam pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 2,54 dengan kategori kurang. Rendahnya nilai indeks penilaian responden dengan kategori kurang tersebut menunjukkan lemahnya penegakkan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di

Kabupaten Bima. Dengan tidak tegasnya pemberian sanksi bagi pelaku yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil maka berdampak pada meningkatnya aktivitas pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seperti pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan, yang ditindaklanjuti melalui intensitas aktivitas pengawasan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas, Pol Air, TNI Angkatan Laut sehingga mampu menangkap tangan para pelaku nelayan yang melakukan pengeboman ikan. Dalam kasus seperti ini yang biasanya menjadi saksi ahli adalah dari pihak Dinas Kelautan Perikanan sebagai pelaksana pemerintahan di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Namun ujung-ujungnya pelaku juga akhirnya dilepas bahkan dalam kondisi tangkap tangan dengan alat bukti berupa bom dan ikan. Kalaupun diberi sanksi berdasarkan keterangan responden, maksimal hanya 2 sampai 3 bulan penjara.

Demikian yang dijeaskan oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Nurma;

Kami (Dinas Kelautan Perikanan) merasa bahwa penerapan hukum di Kabupaten Bima ini masih belum baik, kami sudah

capek-capek melakukan penangkapan namun ujung-ujungnya juga dilepas walaupun diberi sanksi tidak terlalu berat dan dirasa tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku, padahal dalam undang-undang itu memiliki saja itu sudah melanggar undang-undang apalagi melakukan pemboman maka harusnya sanksinya lebih berat parahnya sanksi yang dijatuhkan hanya pada bukti kepemilikannya saja namun aktifitas pemboman dilakukan sama sekali tidak dilirik dengan alasan tidak terdapat bukti bahwa pelaku melakukan pemboman.

(Hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2017)

Padahal pemberian sanksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Namun bahkan setelah adanya *memorandum of understanding* (mou) terkait peningkatan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara Gubernur, Kapolda, TNI angkatan Laut, dan Kejaksaan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memaksimalkan penegakkan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum mampu mempengaruhi penilaian responden terhadap penegakkan hukum

dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Berikut data jumlah kasus *destructive fishing* di Kabupaten Bima dalam kurun waktu 2012-2017;

Tabel.5.18. Kasus *destructive fishing* di Kabupaten Bima

Kasus <i>destructive fishing</i>	Jumlah Pelaku	Jenis alat dan kawasan
Sepuluh (10) kasus pengeboman ikan, tiga kasus di antaranya berhasil diungkap dalam kurun waktu 2012. Sumber: (Kompas, 2012)	10 (sepuluh) pelaku	Menggunakan bahan peledak berdaya ledak tinggi dan berupa sianida di kawasan Bajo Pulo dan di perairan perbatasan antara Kecamatan Sape dan Flores.
1 Kasus pengeboman ikan pada tahun 2013 Sumber: (Mataram News, 2013)	Sebanyak lima orang pelaku pengeboman ikan asal Desa Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,	Melakukan pengeboman di perairan Toro Nisa Desa Sarae Me'e Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
Lebih dari tiga kasus namun tidak terungkap pelakunya dalam kurun waktu 2015. Sumber: (Koran stabilitas, 2015)	-Pelaku belum diidentifikasi, dimana beberapa kali pihak Polsek Sape mengejar oknum nelayan pelaku bom ikan dengan meminjam Fiberglass milik perusahaan mutiara di Sape, namun gagal	Pelaku menangkap ikan dengan bahan peledak di kawasan Bajo Pulo dan diperairan perbatasan Kecamatan Sape dan Flores.

<p>2 (dua) kasus pengeboman ikan (<i>Illegal fishing</i>) dalam kurun waktu bulan Mei-Agustus 2016</p> <p>Sumber: (Kick news.today, 2016, dan Suara rakyat, 2016) (Media Indonesia, 2016 dan (RRI, 2016)</p>	<p>-Kasus pertama terdapat 2 (dua) orang pelaku masing-masing menggunakan kapal ditangkap di selat Sape Bima</p>	<p>-Kedua kapal bernama lambung Kapal Motor Satu Putri dan Sinar Arfa, ditemukan petugas saat sedang melakukan patroli rutin. Setelah dilakukan pemeriksaan didalam kedua kapal ditemukan sejumlah bahan peledak yang sering digunakan nelayan untuk bom ikan. Jumlah bahan peledak yang ditemukan dalam kedua kapal berjumlah 17 botol bahan peledak, 10 botol dari kapal Satu Putri dan 7 dari Sinar Arfa. Kapal juga berisi muatan berbagai jenis ikan hasil pengeboman</p>
	<p>-Kasus kedua dimana telah ditangkap 5 (Lima) orang pelaku dari Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape, menggunakan bahan peledak di Perairan Lambu, tepatnya di Tanjung Nggelu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.</p>	<p>-Tim pengawas dan polisi mengamankan barang bukti sebanyak 18 buah bahan peledak, masing-masing 1 buah jiregen berisi 15 liter, 11 buah botol bir, 4 buah botol isi oli 1 liter dan 2 buah botol Aqua serta Ikan sebanyak 30 kilogram. Barang bukti lain yang diamankan Baterai ABC 7 biji, 1 buah kompresor, 2 rol selang kompresor, 3 pasang sepatu katak, 5 buah serok ikan, 4 kacamata selam, 3 unit mesin ziandong.</p>
<p>Telah terjadi 2 kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bom pada kurun waktu Januari-Juli 2017</p> <p>Sumber: (Lombok Post, 2017) dan (Suara NTB, 2017)</p>	<p>-Pada kasus pertama jumlah pelaku belum mampu diidentifikasi</p>	<p>-Kasus pengeboman ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tepatnya di wilayah destinasi wisata pulau ular yang berada di Desa Pai Kecamatan Wera.</p>
	<p>-3 (tiga) nelayan sebagai pelaku.</p>	<p>- Pelaku yang seluruhnya merupakan ayah dan anak ini, ditangkap di Perairan Teluk Sanggar, Kabupaten Bima, pada akhir Juli lalu.</p>

Sumber: Di himpun oleh penulis dari berbagai sumber

Selain itu banyaknya masyarakat yang membuka usaha bahkan sudah menguasai wilayah pesisir, tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menekan batas kepemilikan tanah di wilayah pesisir sehingga dengan bebas masyarakat, pemilik modal, dan lain-lain yang punya kepentingan di wilayah pesisir mengkonversi mangrove menjadi tempat bermukim bagi masyarakat pesisir, tambak-tambak dan tempat pengeringan ikan. Pemerintah harusnya menerapkan peraturan batas kepemilikan tanah di wilayah pesisir agar tidak mengintervensi kawasan rehabilitasi mangrove.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa;

“Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan pasal 66 RTRW Kabupaten Bima, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan lokasi kegiatan.

Senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Mohammad Mawardi, ST ;

Jika merujuk pada aktivitas intervensi yang dilakukan terhadap kawasan mangrove, sebenarnya jika berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031, maka jelas melalui pasal tuntutan pidana bagi yang melanggar tata ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Perda RTRW tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya, namun masalahnya siapa yang mengeksekusi masalah tersebut, karena secara tupoksi bukan kewenangan kami, tidak bisa.

(Hasil wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017)

Dari penjelasan diatas, harusnya Tim pengawas dan pengendalian lingkungan Badan Lingkungan Hidup, Kepolisian, POKMASWAS, beserta jajaran pengawas di wilayah pesisir saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti para pelaku sesuai dengan kaidah dan mekanisme hukum yang berlaku.

V.2.4.3. Adanya keterpaduan dalam pengelolaan

Pada dasarnya prinsip pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dapat difokuskan pada beberapa aspek yaitu, aspek keterpaduan antara berbagai sektor yang berkolaborasi, keterpaduan antara berbagai level pemerintahan, integrasi dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta integrasi antara ilmu pengetahuan, informasi dan manajemen.

Namun berdasarkan penilaian responden bahwa keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didapati nilai indeks hanya sebesar 2,35 dengan kategori kurang. Penilaian responden

pada aspek keterpaduan menjadi yang paling rendah dari segala aspek yang mendukung tata kelola bersama (*collaborative management*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterpaduan antara berbagai sektor, berbagai level pemerintahan, integrasi dalam pemanfaatan dan antara ilmu pengetahuan, serta teknologi dan manajemen dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih sangat kurang.

Berdasarkan temuan bahwa aktor-aktor penentu kebijakan dalam hal ini antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang paling lemah dalam melaksanakan keterpaduan dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dapat dilihat pada aspek kelembagaan diatas, dimana dijelaskan bahwa lemahnya kemitraan dan komitmen yang dibangun oleh antar instansi pemerintah, yang berdampak pada lemahnya penegakkan hukum dan keterpaduan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor. Sebab kemitraan yang hanya terbentuk untuk mendukung kepentingan sektoral masing-masing menyebabkan kelemahan terutama pada intensitas koordinasi yang juga tentunya berpengaruh pada tingkat partisipasi para pihak dalam upaya pengelolaan, terlihat dengan tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya sinergi, serta monitoring.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Mohammad Mawardi MT;

Dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, maka dampak ekologi yang dikhawatirkan oleh berbagai aktivitas ekonomi seperti tambak, pengeringan ikan, dll di wilayah pesisir dapat diminimalisir.
(Hasil wawancara pada tanggal 1 Agustus 2017)

Dengan memperkuat kolaborasi secara simultan dan lintas sektoral serta penegakkan hukum sebagai upaya yang paling sesuai untuk memberdayakan seluruh elemen terkait termasuk keterlibatan masyarakat pesisir untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Karena untuk memenuhi pembangunan yang berkelanjutan pada prinsipnya harus mencakup berbagai dimensi pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu.

V.2.5. Membangun Kepercayaan dan Modal sosial (*Trust and Social Capital*).

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan *collaborative management* yang efektif tidak hanya soal membangun lembaga namun juga soal membangun kepercayaan antara pihak-pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan. Aspek kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang sangat esensial dalam membentuk modal sosial, karena hal tersebut merupakan inti

dari modal sosial (*core of social capital*) terutama dalam membangun jaringan (*connections*) (Lin, 1999).

Sedangkan modal sosial hadir sebagai faktor kunci, tidak hanya dalam praktek *collaborative management* tapi juga dalam semua kasus, karena merupakan “perekat” yang menyatukan masyarakat, kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial dan komunitas, serta prasyarat untuk tindakan kolektif dan pembelajaran sosial yang diperlukan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bima (Ife dan Tesorioro, 2014: 35, 363).

Dengan demikian untuk mengetahui pendapat responden terhadap tingkat kepercayaan dan modal sosial yang dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19. Parameter Kepercayaan dan Modal sosial

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya pengambilan keputusan secara kolektif.	2,89	Cukup
2.	Adanya pembelajaran sosial	3,45	Baik
N=100 Nilai Rata-rata Indeks		3.17	Cukup

Secara umum nilai indeks parameter kepercayaan dan modal sosial para stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,17 atau masuk dalam kategori cukup. Belum maksimalnya penilaian responden terhadap tingkat kepercayaan dan modal sosial yang dibangun oleh para stakeholder di Kabupaten Bima selain dikarenakan banyaknya pengambilan keputusan yang belum secara kolektif dilakukan, juga upaya untuk pengkayaan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan yang belum *massif* dilakukan.

Dimana tingkat kolektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima menurut penilaian responden hanya sebesar 2,89 dengan kategori cukup. Sedangkan upaya pembelajaran sosial melalui aktivitas sosialisasi secara berkala untuk pengkayaan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan menurut penilaian responden didapati nilai sebesar 3,45 dengan kategori pelaksanaan yang sudah baik.

Demikian analisa lebih rinci terkait kepercayaan dan modal sosial yang dibangun oleh para stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari masing-masing dimensi dari kepercayaan dan modal berikut ini.

V.2.5.1 Adanya pengambilan keputusan secara kolektif.

Pengambilan keputusan secara kolektif mencerminkan adanya penghargaan atas kepentingan bersama dalam tindakan kolektif pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Pengambilan keputusan semacam ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menyelesaikan masalah secara bersama (Hurrell, & Kingsbury, 1992). Dengan mengikuti kaidah-kaidah peraturan-peraturan yang berlaku, norma-norma, serta prosedur dalam pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit didalam lingkup hubungan para aktor yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Namun berdasarkan penilaian responden bahwa tingkat kolektivitas para pihak yang terlibat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima didapati nilai indeks sebesar 2,89 atau dengan kategori cukup.

Rendahnya nilai indeks penilaian responden tersebut diatas telah mengindikasikan adanya kelemahan dalam membentuk tindakan kolektif para aktor yang terlibat dalam pengelolaan, baik kolektivitas aktor tingkat pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Keluatan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Badan Lingkungan Hidup, juga pada aktor tingkat operasional seperti Komunitas-komunitas, LSM dan masyarakat pesisir.

Dimana aktor-aktor yang terlibat yang harusnya bekerja berdasarkan prinsip kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) yang berdasar pada norma dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan secara kolektif dan transparan terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan bersama harus didorong oleh rasa tanggungjawab.

Namun dalam tataran antar sektor pemerintah, adanya perbedaan perspektif dan kepentingan (*ego sketoral*) dalam pengelolaan menjadi penyebab utama lemahnya kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan antara Pemerintah dengan aktor tingkat operasioanal adalah munculnya ketidakpercayaan pemerintah terhadap sumber daya yang dimiliki oleh aktor tingkat operasional seperti pertimbangan kualitas sumberdaya manusianya, kemampuan sumber daya finansial dan pendanaan, serta kemampuannya dalam menyediakan data, informasi, serta teknologi yang diperlukan oleh Pemerintah dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan. Pada bagian ini kemitraan (*partnership*) dan peluang partisipasi yang diharapkan sebagai proses pendistribusian kekuasaan dalam pengambilan keputusan terutama dengan masyarakat pesisir menjadi sangat tokenistik dan menunjukkan partipasi semu semata, dimana pendapat masyarakat didengarkan namun ide-idenya tidak selalu dipakai terutama dalam pelaksanaan Musyarawah Rencana Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten.

Demikian sebaliknya, praktik pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang selama ini dinilai salah terutama dalam membangun keterpaduan pengelolaan telah menurunkan kadar modal sosial pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan, yang sangat mempengaruhi tingkah laku, perasaan dan kepercayaan komunitas-komunitas, LSM dan masyarakat pesisir dalam mendukung arahan tertentu, terutama dalam memobilisasi dan bersama-sama mencari kesepakatan pengelolaan seperti arahan pemerintah untuk meniadakan palang ditempat pariwisata yang diacuhkan oleh komunitas setempat dan pengelolaan perparkiran kawasan wisata yang tidak masuk kas daerah.

Demikian penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Bapak Abdul Muis Alatif;

Dalam pengelolaan wisata kadang komunitas juga bermain, misalnya Pemerintah menghimbau untuk meniadakan palang pada setiap wisata namun tidak pernah didengarkan, padahal peniadaan palang itu dimaksudkan untuk menjaga sapta pesona wisata yang ramah terhadap pengunjung sehingga belum ada kesepakatan terkait biaya masuk tempat wisata masih seenaknya komunitas dan masyarakat setempat untuk menarik, dan pemungutan itu juga tidak masuk khas daerah, semua masuk khas komunitas bahkan pribadi yang mengelola wisata setempat.

(Hasil wawancara dilakukan pada 24 juli 2017)

Selain itu minimnya keterlibatan peran komunitas-komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi kelemahan tersendiri dalam menciptakan kolektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Peran penting komunitas-komunitas masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bima yang seharusnya juga ikut serta mengubah perilaku masyarakat pesisir terhadap cara pandang mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, belum menunjukkan keseriusan dan peran aktif, terutama dalam bertindak sebagai saluran perluasan penelitian ilmiah dan mengorganisir serta memberikan tekanan kepada Pemerintah Daerah dalam mempengaruhi keputusan kebijakannya, serta mengawasi perilaku swasta yang usaha-usahanya mengintervensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

V.2.5.2. Adanya pembelajaran sosial

Pembelajaran sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari tindakan kolektif dan modal sosial. Pembelajaran sosial merupakan hasil dari proses belajar yang berlangsung dalam situasi sosial tertentu melalui aktivitas meniru. Dimana perilaku meniru tersebut selain bergantung pada model figure yang memberi intervensi atau pelatihan, juga bergantung pada perhatian, partisipasi, dan adaptasi dari masyarakat (Baduran, 2001).

Pada dasarnya ada tiga tahapan dalam pembelajaran sosial antarlain tahap perhatian (*attentional phase*), dan tahap penyimpanan

dalam ingatan (*retention phase*), dan tahap motivasi dalam diri individu. Untuk mencapai ketiga tahapan tersebut maka dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, diperlukan upaya sosialisasi dan pengkayaan pemahaman masyarakat terkait manfaat sosial, ekonomi dan konservasi lingkungan adalah suatu pembelajaran sosial yang harus diterapkan oleh stakeholder dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah pesisir secara berkala sebagai suatu gerakan yang serempak untuk memberikan informasi terkait fungsi-fungsi pengelolaan dengan harapan mampu menarik simpati dan membangun kepedulian masyarakat umum terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri.

Berdasarkan penilaian responden bahwa upaya penerapan pembelajaran sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima didapati nilai indeks sebesar 3,45 dengan kategori baik. Tingginya penilaian responden tersebut juga tidak terlepas dari adanya kegiatan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pengelolaan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Berdasarkan temuan dengan mekanisme penyebaran data dan informasi terkait potensi sosial, ekonomi dan lingkungan bahkan status kerusakan kawasan dapat membangun kesadaran masyarakat Kabupaten

Bima khususnya masyarakat wilayah pesisir untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Beberapa aktivitas menunjukkan adanya keberhasilan pembelajaran sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya. Dengan harapan untuk menjaga keberadaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu membangun kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah, dengan kata lain bahwa pengelolaan harus berbasis masyarakat. Demikian juga dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan komunitas-komunitas Ekonomi Kreatif pariwisata selain untuk mendukung pembangunan pariwisata juga terciptanya *sapta pesona* pelaksanaan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Selain itu, dengan upaya memasifkan program peduli lingkungan khususnya lingkungan pesisir di kabupaten Bima, melalui program *Adiwiyata* yang menjadi program unggulan Badan Lingkungan Hidup, dianggap semakin memudahkan pemerintah dalam mensosialisasikan program peduli lingkungan. Apalagi dalam pengalaman penyuluhan dan sosialisasi lingkungan selama ini yang dilakukan pada masyarakat umum

dianggap tidak terlalu maksimal, maka dengan memaksimalkan penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum berwawasan lingkungan melalui Sekolah Adiwiyata dianggap sebagai upaya menanamkan nilai budaya dan kepedulian lingkungan bagi siswa-siswi Sekolah Dasar, SMP, SMA dan SMK yang berwawasan lingkungan berbasis partisipatif.

Demikian penjelasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Bapak Mohammad Mawardi ST MT;

Karena dengan kehadiran masyarakat sebenarnya bagian dari penciptaan keseimbangan ekologi dalam suatu pengelolaan kawasan, yang diharapkan dapat menjadi pendamping pemerintah (modal sosial) dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dari gangguan manusia lain yang mengarah kepada perusakan.
(Hasil wawancara yang dilakukan pada 1 Agustus 2017)

Demikian juga upaya sosialisasi Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang sistem penangkapan, berkelanjutan, pencegahan penangkapan ikan dengan cara-cara illegal yang di lakukan oleh Dinas Kelautan perikanan. Melalui upaya ini masyarakat menjadi paham bagaimana cara pemanfaatan dan penangkapan ikan yang sesuai peraturan hukum. Selain itu, kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Bima.

Berikut tabel rangkuman program dalam rangka peningkatan pembelajaran sosial masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima;

Tabel.5.20. Program Pemerintah dalam rangka mendukung Pembelajaran Sosial dalam Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima

Sosialisasi Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang sistem penangkapan, berkelanjutan, pencegahan penangkapan ikan dengan cara-cara illegal.	-Agar masyarakat paham cara pemanfaatan dan penangkapan ikan yang sesuai peraturan hukum.
Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	-Terwujudnya penegakkan hukum lingkungan hidup/ Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009
Kegiatan Koordinasi Penilaian Adiwiyata/Kalpataru dan <i>Green School</i>	-Terlaksananya koordinasi penilaian adiwiyata/kalpataru dan <i>green school</i>
Kegiatan pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan	- Masyarakat ikut serta dalam menyediakan data sebaran terumbu karang dan mangrove baik yang rusak maupun yang masih baik. - Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengelola kelestarian ekosistem dan lingkungan - Masyarakat ikut serta dalam kegiatan patroli, monitoring dan pengawasan sumberdaya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil (Pokmaswas)
Kegiatan Pengelolaan SDA dan LH Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di sepanjang Pantai	-Adanya dukungan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove disepanjang pantai.
Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam	-Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA di

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Kegiatan Papan Informasi Lingkungan Hidup	-Dengan adanya papan informasi lingkungan di wilayah pesisir masyarakat tau tentang informasi kawasan
Pembinaan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir	-Untuk menumbuhkan motivasi dan kerjasama antar masyarakat nelayan untuk berprestasi berwadah kelompok
Peningkatan dan pengembangan SDM kelautan & perikanan	- Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya administrasi dan perijinan - Masyarakat dapat menghasilkan produk hasil perikanan Kab. Bima untuk ditampilkan dalam even tertentu
Pendamping PNPM minapolitan garam (pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR)	- Melalui program PUGAR ada peningkatan produksi dan kesejahteraan pada kelompok pembudidaya garam - Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prog. PUGAR
Program pendampingan ekonomi pariwisata	-Pemberdayaan Komunitas Ekonomi Kreatif Pariwisata diwilayah pesisir -Masyarakat ikut berpartisipasi dengan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata -Pembangunan Gazebo Ekonomi Kreatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat

Sumber: di olah penulis

V.3. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Telah disinggung sebelumnya pada sub pemecahan masalah (*problem solving*) diatas bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mensikronkan, mensinergikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi yang efisien, aspek sosial yang berkeadilan, dan aspek integrasi lingkungan hidup.

Pada bagian ini menyoroti pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungannya. Dengan demikian bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan di Kabupaten Bima dapat dibangun oleh dimensi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial serta perlindungan sosialnya. Sehingga nilai indeks terhadap variabel pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima merupakan nilai rata-rata indeks dari seluruh dimensi yang membangun variabel ini.

Berikut ini adalah tabel nilai indeks dari variabel pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima;

Tabel.5.21. Nilai Indeks Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima

Indikator	Parameter	Nilai Indeks	Kategori
Aspek sosial-ekonomi	Adanya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	3,19	Cukup
Aspek lingkungan	Adanya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil	3,45	Baik
N= 100 Nilai rata-rata Indeks		3.32	Cukup

Secara umum nilai indeks pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,32 atau masuk dalam kategori cukup. Seperti yang telah dibahas pada seluruh bagian dalam sub bab *collaborative management* diatas bahwa upaya penataan sosial ekonomi masyarakat belum bisa maksimal dilakukan demikian juga dalam aspek perlindungan lingkungannya yang masih bermasalah dengan penegakkan hukum dan pengawasan. Namun analisa lebih rinci terkait pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, dapat dilihat dari masing-masing dimensi indikator dari variabel pembangunan berkelanjutan sebagai berikut.

V.3.1 Aspek Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Pada dasarnya aspek pembangunan sosial-ekonomi merupakan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek keadilan sosial dan kemajuan ekonomi, dimana pembangunan sosial merupakan refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan bukan berarti tidak mengizinkan suatu kawasan dikelola untuk mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi. Dalam prinsip konservasi yang telah dicanangkan dunia maka *Save*, *Study*, dan *Use* tiga prinsip yang harus dijalankan secara berdampingan. Dimana ada upaya melindungi suatu kawasan dengan tidak meninggalkan aspek manfaat.

Namun berdasarkan penilaian responden bahwa tingkat pembangunan sosial dan ekonomi sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima didapati nilai indeks sebesar 3,19 dengan kategori cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa redistribusi pendapatan sebagai alokasi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum di implementasikan dengan baik. Juga demikian terkait kesejahteraan masyarakat sebagai indikator adanya perubahan yang baik dalam pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bima yang juga masih

lemah. Walaupun berbeda halnya dengan penilaian responden terkait peningkatan kesadaran dan pembelajaran sosial pada sub pembahasan sebelumnya dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah menunjukkan adanya indikasi membaiknya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Berikut tabel parameter aspek pembangunan sosial-ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Tabel. 5.22. Tabel Parameter aspek Pembangunan sosial-ekonomi

No.	Parameter	Nilai indeks	Kategori
1.	Adanya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	3,19	Cukup

Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci terkait pembangunan sosial ekonomi sebagai dampak dari pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari penjelasan masing-masing parameter pembangunan sosial ekonomi di bawah ini;

V.3.1.1 Adanya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan

Redistribusi pendapatan pada dasarnya merupakan salah satu fungsi Pemerintah yang mengupayakan pengalokasian dana yang telah dikelola dari publik (baik dari pajak dan non-pajak) maupun dari hasil pengelolaan bersama sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir.

Namun menurut penilaian responden bahwa upaya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir masih jauh dari kata maksimal. Didapati nilai indeks sebesar 3,19 dengan kategori cukup mengindikasikan bahwa masih ada kelemahan dalam upaya pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan terutama dalam penyediaan infrastruktur sosial ekonomi di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Dalam pembangunan pariwisata untuk mendukung ekonomi masyarakat di wilayah pesisir misalnya, masih terkendala oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses menuju tempat wisata, dimana jalan raya banyak yang tidak diaspal dan dalam kondisi rusak parah.

Berikut tabel panjang jalan dan kondisi jalan raya (Km) mulai tingkatan yang baik sampai yang rusak berat di kecamatan pesisir di Kabupaten Bima;

Tabel 5.23. Panjang dan kondisi jalan raya di wilayah pesisir Kabupaten Bima


Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Sape	14.60	3.49	6.02	27.66
Langgudu	21.51	-	49.54	71.05
Lambu	26.63	6.39	0.80	27.54
Wera	16.89	10.23	2.80	31.13
Bolo	16.30	9.76	17.44	30.22
Palibelo	18.62	2.06	4.47	17.15
Soromandi	23.74	-	6.08	13.45
Sanggar	-	-	1.44	7.28
Total	138.29	31.93	88.59	225.48

Sumber: di olah dari data BPS Kabupaten Bima dalam Angka 2017

Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di wilayah pesisir bukan saja menyebabkan aksesibilitas begitu sulit juga berdampak pada pembangunan pariwisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, dimana menjadi sangat terhambat.

Padahal jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bima sudah sangat meningkat. Dimana pada tahun 2016 berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bima terdapat 4.758 pengunjung pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada tahun-tahun sebelumnya sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sehingga untuk merespon itu maka penyediaan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan pariwisata serta aksesibilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Saat ini akomodasi penginapan untuk wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan wisata kecamatan pesisir sudah ada peningkatan. Penyediaan fasilitas penginapan sebagai langkah untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut statistik peningkatan akomodasi penginapan penunjang kegiatan pariwisata di wilayah pesisir Kabupaten Bima;



Gambar 5.4. Jumlah Akomodasi Penginapan

Demikian yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Bapak Abdul Muis alatif;

Konsep pariwisata itu adalah berapa lama kamu disitu dan berapa banyak kamu membuang uang. Sehingga penyediaan fasilitas pendukung pariwisata itu penting. Karena pengelolaan kepariwisataan yang baik dengan di dukung kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan maka berarti sebagai akibat atau dampak positif dari pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bima. Begitupun sebaliknya.

(Hasil wawancara yang dilakukan pada 24 juli 2017)

Selain itu, di Kabupaten Bima terdapat 64 Desa pesisir dengan sebanyak 14.201 orang yang tercatat berprofesi sebagai nelayan namun diantaranya juga masih menggunakan perahu tempa tradisional untuk mencari ikan yaitu sebanyak 1.203 jumlah perahu, sedangkan yang sudah menggunakan perahu motor dan kapal motor masing-masing 1.317 dan 1.907 unit. Selain itu tercatat sebanyak 2.838 jumlah rumah tangga yang punya usaha perikanan budidaya di wilayah pesisir, namun masih tingginya jumlah rumah tangga pra sejahtera di wilayah pesisir sebagai bukti kelemahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima. Berikut tabel perbandingan jumlah keluarga sejahtera dan pra sejahtera berdasarkan kecamatan pesisir Kabupaten Bima.

Tabel 5.24. Klasifikasi Kesejahteraan masyarakat pesisir berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bima

Kecamatan	Keluarga Pra-sejahtera (Tahun)		Keluarga Sejahtera (2016)
	2014	2016	
Sape	271	1841	2820
Langgudu	1548	1834	689
Lambu	693	1195	1731
Wera	2806	1126	1438
Palibeo	1561	2158	1036
Bolo	1521	1879	2870
Soromandi	1777	415	1123
Sanggar	3567	718	728
Total	13744	11166	11707

Sumber: di olah dari data BPS Kabupaten Bima dalam angka 2017

Kondisi diatas menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh stakeholder selama ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap masyarakat pesisir. Sehingga diperlukan pemasiffan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang tiap tahun terjadi penurunan hasil produksi yaitu rata-rata 8 persen sejak tahun 2013. Semasih para stakeholder belum mampu merekomendasikan perbaikan pengelolaan yang mempengaruhi penurunan capaian produksi garam program PUGAR di Kabupaten Bima seperti penggunaan teknologi yang masih tergolong tradisional, peningkatan mitra kerjasama para petani yang saat ini masih bergantung pada tengkulak serta harga yang tidak menentu pada musim panen maka tentu akan menyebabkan penurunan secara signifikan hasil produksi garam yang tentunya juga akan mempengaruhi motivasi dan pendapatan petani garam di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Saat ini upaya peningkatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir melalui program peningkatan dan pengembangan produksi, pengolahan dan mutu hasil perikanan. Dimulai dengan mengembangkan infrastruktur dan Sumberdaya perikanan untuk mewujudkan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya di wilayah pesisir Kabupaten Bima. Melalui penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap seperti; pengadaan material gillnet, pengadaan material *purse*

seine, pengadaan perangkat kepiting, pengadaan waring, pengadaan jaring nilon, pengadaan sarana penanganan ikan diatas kapal (*cool box*), pengadaan mesin ketinting, pengadaan sarana budidaya rumput laut untuk diberikan kepada kelompok nelayan di wilayah pesisir dalam menunjang produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya bagi masyarakat pesisir.

Karena manfaat ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya diukur melalui pendekatan pasar, namun juga diidentifikasi dan menghitung sistem produksi ekonomi untuk kemudian dikembalikan dalam wujud partisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan, serta kesejahteraan.

V.3.2 Aspek Perlindungan Lingkungan

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pembangunan berkelanjutan dijabarkan sebagai keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimana untuk mengukur capaian pembangunan sosial-ekonomi pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa secara parsial dapat dilihat pada tingkat kemajuan di bidang ekonomi dan sosial.

Namun kemajuan di kedua bidang tersebut nampaknya memberikan tekanan pada aspek lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dengan demikian untuk mengurai tekanan pembangunan

terhadap lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, maka diperlukan adanya perlindungan dan rehabilitasi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan penilaian responden bahwa upaya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Bima didapati nilai indeks sebesar 3,45 dengan kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah ada upaya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh stakeholder untuk menyeimbangkan daya dukung pembangunan sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

V.3.2 Adanya Perlindungan dan Rehabilitasi

Pada dasarnya terdapat tiga pertanyaan yang saling terkait, yang perlu dijawab oleh perencana konservasi seperti; *apa yang perlu dilindungi, di mana wilayah yang perlu dilindungi dan bagaimana cara melindunginya*. Dengan demikian ada tiga kriteria juga untuk menjawab pertanyaan tersebut dan selanjutnya bermanfaat dalam menyiapkan prioritas konservasi yaitu terkait kekhasan (*uniqueness*), keterancaman (*threatened*), kegunaan (*usability*) (Johnson & Gillingham, 2005).

Salah satu sumberdaya khas yang keberadaanya terancam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bima adalah hutan mangrove. Penyebab kerusakan pada umumnya akibat ulah masyarakat pesisir seperti penggunaan kayu mangrove untuk kebutuhan memasak dan ekstensifikasi lahan tambak, selain itu banyaknya aktivitas alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman warga, dan industri. Berikut data terakhir kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten dan tingkat kerusakannya.

Tabel 5.25. Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Bima

Tahun	Luas kawasan Mangrove (Ha)	Masih Baik (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Parah (Ha)
2011	861,68	102,69	307,85	451,14
2013	550,8	158,79	125,07	266,95


Sumber: Data Potensi Ekosistem, Energi Dan Sumber daya Mineral Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil kabupaten Bima 2014

Berdasarkan data diatas jika dibandingkan, walaupun tingkat kerusakan terhadap kawasan mangrove menurun, namun luasan hutan mangrove dari tahun ketahun terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Sehingga untuk menghindari degradasi mangrove sebagai ekosistem pesisir yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan seperti yang dijelaskan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031 dimana dijelaskan bahwa hutan mangrove merupakan salah satu kawasan lindung.

Dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove masing-masing sektor punya pola yang berbeda. Dinas Kelautan dan Perikanan misalnya, mulai dari aktivitas pendataan dan identifikasi terhadap tingkat kerusakan kawasan, penentuan lokasi kawasan rehabilitasi, pembibitan dan indentifikasi untuk kesesuaian jenis mangrove dengan kawasan, aktivitas penanaman mangrove hingga pengawasannya di wilayah pesisir dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan kelompok masyarakat. Berbeda halnya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini penggunaan jasa CV untuk pengadaan mangrove.

Pemberdayaan kelompok masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, yaitu yang selama ini mengintervensi dan merusak agar turut membantu dalam konservasi mangrove. Berikut tingkah laku perlindungan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diupayakan oleh stakeholder di Kabupaten Bima;



Gambar 5.5. Upaya perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

Demikian yang disampaikan Kabid Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Bapak Taufikurrahman;

Pola konservasi yang terus dilakukan oleh dinas kelautan perikanan adalah melalui pemberdayaan Kelompok, berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Badan lingkungan hidup yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini CV untuk pengadaan mangrove. Masyarakat pesisir dan mahasiswa diberi pelatihan terkait pemulihan dan penanaman, kemudian dibentuk menjadi kelompok binaan untuk penanaman mangrove. *(Hasil wawancara yang dilakukan pada 27 juli 2017)*

Program prioritas konservasi Pemerintah saat ini ialah konservasi pada kawasan teluk yang dianggap penting untuk dilakukan penanaman mangrove dikarenakan teluk merupakan tempat berkumpulnya sedimentasi hasil erosi dan sangat rentan bagi terjadinya abrasi pantai di wilayah pesisir Kabupaten Bima. Berikut tabel aktivitas konservasi mangrove di Kabupaten Bima dari beberapa tahun terakhir.

Tabel 5.26. Upaya penanaman kembali mangrove di Pesisir Kabupaten Bima

Intansi	Konservasi Mangrove		
	2013	2014	2017
Dinas Keluatan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman 8 ribu pohon mangrove di desa daru dan sanolo Kecamatan Bolo 2. Penanaman mangrove di teluk Kecamatan Soromandi 11 ribu pohon. 		1. Penaman seribu pohon mangrove di wilayah pesisir desa Bugis Kecamatan Sape
Badan Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penaman mangrove sebanyak 12 ribu bibit pohon dengan luas kawasan sebanyak 4 hektar (ha) yang tersebar di wilayah pesisir Kecamatan Sape, Palibelo, Bolo, Langgudu dan Soromandi, berdasarkan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Penaman mangrove di Kecamatan Sape Desa pesisir Kowo dan Buncu sebanyak 15 ribu bibit pohon mangrove jenis <i>Rhizophora</i> dengan luas kawasan yang dimanfaatkan sebanyak 6 hektar (ha), juga di Kecamatan langgudu seluas 30 hektar dan soromandi 10 hektar (ha) dari Anggran Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Program Kebun Bibit Rakyat 	

		(KBR) yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, dengan melakukan penanaman kembali didalam kawasan hutan mangrove yang telah rusak berjumlah 40 ribu bibit mangrove di teluk Waworada Kecamatan Langgudu.	
--	--	--	--

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima tahun 2017

Saat ini Pemerintah Kabupten Bima sedang mengembangkan mangrove berbasis wisata di wilayah pesisir Kecamatan Palibelo, Lambu, dan di teluk Waworada Kecamatan Langgudu karena terdapat 130 hektar mangrove alam. Mangrove alam adalah hutan mangrove yang keberadaannya belum pernah di intervensi oleh manusia ataupun belum adanya aktivitas pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Demikian yang dijelaskan oleh Kabid Bina Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima;

Kabupaten Bima memang mempunyai pantai dan pulau-pulau kecil yang luasnya rata-rata ± 2 hektar, kalau cuma menikmati itu yang jelas pengunjung akan cepat jenuh maka harus dikombinasi antara pulau-pulau kecil tersebut, pantai dengan mangrove dengan langkah pemulihan mangrove terlebih dahulu sambil meminimalisir dampak negatif dari tambak. Nanti mangrove kalau sudah besar akan menjadi objek tersendiri dalam pariwisata yang bisa dikombinasikan dengan wisata pantai.
(*Hasil wawancara dilakukan pada 27 juli 2017*)

Disamping itu Dinas Pariwisata juga sedang menggagas pelatihan pengolahan buah mangrove untuk dijadikan oleh-oleh khas untuk

wisatawan, dengan menyediakan kedai sirup buah mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Selain itu sumber daya pesisir yang terancam rusak oleh aktivitas masyarakat adalah terumbu karang. Secara ekologis, terumbu karang merupakan bagian dari pesisir lautan yang memiliki kekayaan sumberdaya tinggi dan paling beraneka ragam. Dalam ekosistem terumbu karang bisa hidup lebih dari ratusan jenis hewan karang, ribuan jenis ikan, udang-udangan, kerang-kerangan, rumput laut dan lain sebagainya. Selain itu keberadaan terumbu karang juga menjadi peredam terjadinya abrasi akibat keganasan arus laut dan gelombang.

Namun kondisi terumbu karang di wilayah Kabupaten Bima telah mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Penyebab kerusakan ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor alam dan manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan antara lain gelombang badai dan fenomena El-nino akan tetapi frekuensi dan intensitas kerusakan masih jauh lebih rendah dibandingkan kerusakan yang disebabkan kegiatan manusia.

Kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan peralatan berbahan kimia berbahaya seperti bahan peledak dan penggunaan racun. Selain itu kegiatan eksploitasi sumberdaya laut yang tidak ramah

lingkungan pada ekosistem terumbu karang misalnya penambangan karang batu (*scleractinia*) untuk dijadikan kapur atau tepung kalsium.

Sehingga kehadiran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) seperti yang disampaikan sebelumnya pada sub kelembagaan menjadi penting untuk ikut mengawasi dan menangkap aktivitas masyarakat yang merusak sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan untuk konservasi Ekosistem terumbu karang dilakukan melalui metode Transplantasi pada media buatan, namun kurangnya tenaga yang ahli terutama di bidang selam menjadi kendala tersendiri karena patner Pemerintah saat ini hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Akar Nusa.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Bapak Taufikurrahman;

Hal yang perlu perlu dilakukan adalah pertama proses penyadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi ekosistem terumbu karang. Kemudian terus melakukan kegiatan pengawasan kawasan perairan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Kelompok Masyarakat Pengawas, Pol Air, TNI Angkatan Laut. Selain itu sangat perlu adanya dukungan dana yang cukup dalam mendukung kegiatan konservasi Ekosistem Terumbu Karang ini. Namun yang paling penting adanya kegiatan pelatihan selam bagi petugas teknis dulu, kita kekurangan itu.
(Hasil wawancara pada tanggal 27 juli)